

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'YYAH***

**(Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 2/MKMK/L/11/2023)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)**

**Oleh**

**Divana Zulfy Nurfaizah**

**NIM. 2017303127**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Divana Zulfy Nurfaizah  
NIM : 2017303127  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'YYAH* (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal – hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Juli 2024  
Saya yang menyatakan,



Divana Zulfy Nurfaizah  
NIM. 2017303127


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implikasi Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023)**

Yang disusun oleh Divana Zulfy Nurfaizah (NIM. 2017303127) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supri, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Divana Zulfy Nurfaizah

Lampiran :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Divana Zulfy Nurfaizah  
NIM : 2017303127  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Judul : Implikasi Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,

  
M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H  
NIP. 19890929 201903 1 021



## **MOTTO**

“Be Patient, Be Strong, And Enjoy Your Life”



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamiin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kuasa dan pertolongannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan setulus hati, terimakasih dan skripsi ini penulis sampaikan untuk Orang tua dan Kakak Perempuan penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Terimakasih atas segala doa yang tidak pernah putus dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH*

(Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor  
2/MKMK/L/11/2023)

Divana Zulfy Nurfaizah

NIM: 2017303127

**ABSTRAK**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan etik dengan nomor putusan 2/MKMK/L/11/2023 karena Anwar Usman atas tindakannya tidak mengundurkan diri, membocorkan substansi perkara diruang publik, dan tidak mengikuti RPH dengan alasan yang jelas. Dengan demikian Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa dalam memutuskan putusan MK 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah melanggar prinsip etik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan oleh MKMK berimplikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dilihat dari perspektif *Siyāсах Qadhā'iyah*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Sumber data yang penulis gunakan yakni primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sumber data sekunder yang digunakan yakni buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan membaca dan menelaah informasi tertulis serta teknik analisis data dengan *content analysis* untuk memperoleh kesimpulan dari sumber data yang digunakan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Putusan MKMK mengakibatkan diturunkannya Anwar Usman dari jabatannya yakni Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar kode etik dalam persidangan putusan MK 90/PUU-XXI/2023. Namun putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berimplikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023. Namun membuktikan bahwa putusan MK a quo telah cacat secara moral dan sosiologis. Kewenangan MKMK ini sejalan dengan *wilāyatul mazalim* dalam *siyāсах qadhā'iyah*. Kewenangan MKMK yang tidak berimplikasi pada putusan MK sejalan dengan kaidah dalam Islam yakni “*al-ijtihaad la yunqadh bi al-ijtihaad*”. Namun praktik overruling MK sejalan dengan kaidah “*alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman.*”

**Kata Kunci** : Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, *Siyāсах Qadhā'iyah*, Konstitusionalitas Syarat Calon Presiden/Wakil Presiden

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Ta' marbutah mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyāsah Qadhā'iyah* (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023)”

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan doa, motivasi, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang telah mengarahkan

dan membimbing dengan teliti serta terus memberi motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Mokamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Fuad Badiuzaman dan Ibu Masliah yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semangat dan doa terbaik kepada penulis. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.
12. Kepada Kakak penulis Putriana Wahyu Nurkhasanah, yang selalu membantu di setiap kesulitan penulis, mendengarkan keluh kesah penulis dan senantiasa memberi dukungan dan solusi kepada penulis
13. Untuk keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan senantiasa membantu di setiap kesulitan penulis
14. Terkhusus untuk Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya yang selalu memberikan semangat, nasihat dan menjadi tempat “pulang” selama penulis jauh dari orang tua
15. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, khususnya kelas HTN-C. Terimakasih telah kebersamai penulis dalam berproses bersama-sama.
16. Kepada sahabat ENDGAME yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Alyf Budi Prihatama, Arief Khoerul Amin, Alifah Nur Imaniah, Azrila Lael, Diana Findhi Hastuti, Inna Sofika Rahmadanti, Mukhtadin Fajri Hafifulloh, Rara Noermalita Kanza K, dan Windha Karunia Subroto).

17. Kepada sahabat “Calon Sarjana Solehah” yang selalu memberi semangat, tempat keluh kesah, canda tawa dan berbagi cerita dalam kegiatan sehari – hari (Fitria Nur Azizah, Aufa Ni’ maturrahmah, Elma Delia Utami, Lutfi Rohmawati, Lin Sururoh, Salisa Rohmatus Saodah, Wafik Nur Haqiqi, Asri Amanatun Nisa, Nur Aini Dian Lutfi, Nurul Asriyat, Nadiyahatul ‘Ulya).
18. Kepada Vannia Maulidina Prasetyo dan Kikan Maulida Prasetyo yang senantiasa bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan kesulitan penulis di Purwokerto
19. Teman – teman Delegasi SFNMCC IAIN Kediri yang senantiasa membantu, memberi support, menghibur dan memberikan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
20. Teman – teman PPL PTUN Semarang kepada Fajri, Arif, Alfi, Ndaru, Atika Azza, Ami, Safira, Alvin dari UIN Saizu dan Naufal dari UNISULA yang telah memberi cerita, motivasi skripsi dan pengalaman tak terlupakan selama di Semarang
21. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis
22. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak memberikan banyak mafaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca.

Purwokerto,

Penulis



**Divana Zulfy Nurfaizah**

**NIM 2017303127**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxii</b>
1. MKMK : Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	xxii
2. MK : Mahkamah Konstitusi .....	xxii
3. UU : Undang - Undang.....	xxii
4. PMK : Peraturan Mahkamah Konstitusi.....	xxii
5. PUU : Pengujian Undang - Undang.....	xxii
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	16
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>

<b>KONSEP UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i>.....</b>	<b>27</b>
A. Konsep Umum Mahkamah Konstitusi.....	27
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	36
C. <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i> .....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>DESKRIPSI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 .....</b>	<b>58</b>
A. Deskripsi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	58
1. Deskripsi Putusan .....	58
2. <i>Dissenting Opinion</i> dan <i>Concurring Opinion</i> .....	60
B. Deskripsi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 .....	68
1. Identitas Pemohon .....	68
2. Pokok Permohonan.....	70
3. Pertimbangan Hukum Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.....	78
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MKMK NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i> .....</b>	<b>87</b>
A. Implikasi Yuridis Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	87
B. Implikasi Yuridis Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i> .....	98
<b>BAB V.....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. KESIMPULAN.....	106
B. SARAN .....	108

## DAFTAR SINGKATAN

1. MKMK : Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
2. MK : Mahkamah Konstitusi
3. UU : Undang - Undang
4. PMK : Peraturan Mahkamah Konstitusi
5. PUU : Pengujian Undang - Undang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak dijalankan berdasarkan pada kekuasaan belaka atau *machtsstaat*, melainkan berdasarkan atas hukum atau *rechtsstaat*. Dengan demikian bahwa negara dalam menjalankan dan melaksanakan fungsinya harus berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam perubahan ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Perlindungan atas hak asasi manusia, jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemerintahan berdasar peraturan perundang – undangan serta pembagian kekuasaan merupakan beberapa komponen dari negara hukum yang diterapkan oleh Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia serta jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat, Indonesia melalui konstitusi negara memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dengan menempatkan rakyat sebagai pengambil kebijakan dan keputusan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2015), hlm. 100.

<sup>2</sup> Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *IJOLARES: Indonesian Journal Of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 6-10, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/2/2>, Diakses pada 29 Februari 2024

<sup>3</sup> M Wildan Humaidi, “The Dynamics of the Constitutional Court’s Interpretation of Dispute Resolution Designs on Regional Election Results,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 251, [https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/22742/pdf\\_1](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/22742/pdf_1), Diakses pada 2 Juli 2024

Selanjutnya bentuk penerapan unsur – unsur negara hukum, Indonesia membagi kekuasaan menjadi 3 cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan dengan diikuti prinsip *check and balances* sebagai upaya menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan pada satu lembaga atau cabang kekuasaan.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu refleksi dari prinsip – prinsip pemisahan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan yudikatif memiliki makna kekuasaan yang bebas, merdeka dan tidak berpihak.<sup>5</sup> Kekuasaan kehakiman diselenggarakan sebagai konsekuensi dari negara hukum. Ada tiga lembaga dalam kelompok kekuasaan yudikatif ini yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk masyarakat dapat menjaga dan memperjuangkan keadilan dan menerima perlakuan yang setara di mata hukum.

Hakim dapat dikatakan sebagai salah satu profesi hukum yang paling fundamental dibanding profesi hukum lainnya karena profesi hakim sendiri memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Bahwa hakim diwajibkan untuk selalu menjaga, menegakkan serta menghormati keluhuran harkat dan martabat serta etika profesi hakim. Khususnya hakim

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 22.

<sup>5</sup> Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, “Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.5, No.3, 2022, hlm.4265, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14051>, Diakses pada 29 Februari 2024

konstitusi yang selalu berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap konstitusi negara serta penjaminan hak konstitusional masyarakat. Untuk menjaga kehormatan hakim, maka dibutuhkan panduan keutamaan moral atau kode etik yang wajib dipatuhi hakim baik ketika menjalankan tugas profesinya maupun diluar profesi.<sup>6</sup> Dengan adanya kode etik ini, hakim harus menjaga perilaku dan tidak mudah untuk melakukan pelanggaran terhadap tugas dan wewenangnya. Namun panduan kode etik ini tidak selalu berjalan efektif tanpa adanya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan kepada hakim konstitusi dapat berupa peringatan secara tertulis, pembebasan tugas sementara atau pembebasan tugas tetap. Walaupun sudah ada ketentuan atau pedoman kode etik hakim dan sanksi yang mengancam, tetapi ada pelanggaran yang dilakukan dalam sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya menjadi poin yang penting agar kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga negara peradilan tetap terjaga.

*The Bangalore Principle of Judicial Conduct* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian yang mengatur perilaku hakim. Didalamnya disebutkan bahwa hakim harus menerapkan beberapa sifat diantaranya *impartiality* (ketidakberpihakan), *independence* (independen), *propriety* (kesopanan), *competence and diligence*

---

<sup>6</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm.43.

(kompetensi dan ketekunan), *integrity* (integritas), *equality* (persamaan) serta sifat lain yang tumbuh dan melekat dalam budaya masyarakat Indonesia seperti *wisdom* (kebijaksanaan).<sup>7</sup> Untuk itu, dibutuhkan sebuah lembaga tersendiri yang memiliki tugas untuk mengawasi perilaku hakim dan menegakkan kode etik profesi hakim. Pada dasarnya setiap instansi memiliki dewan pengawasnya masing – masing, tak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mengawasi perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara konseptual didirikan dengan berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tujuan mengawasi serta menegakkan kode etik terhadap hakim konstitusi. Berdasar PMK Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 3 mengenai wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni menjaga harkat serta martabat Mahkamah Konstitusi, menyelidiki dan memutus apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, serta memutus pelanggaran tersebut paling lambat tiga puluh hari kerja setelah laporan tersebut dicatat dalam e-BRLTP dan yang terakhir adalah perpanjangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik paling lama 15 hari kerja berikutnya. Dengan pembentukan lembaga pengawas etik, persepsi masyarakat terkait harkat dan martabat lembaga

---

<sup>7</sup> Anonim, *Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)*, (Jakarta: t.p, 2006), hlm. 5., <https://www.mkri.id/public/content/dewanetik/kode%20etik.pdf>. Diakses pada 1 Maret 2024

Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh penegakkan kode etik berdasar aturan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Persidangan terhadap tuntutan yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dipimpin oleh Anwar Usman yang dalam amar putusannya mengabulkan dengan memberi kelonggaran terhadap syarat usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini memberi kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Atas putusan ini, Mahkamah Konstitusi dianggap tidak konsisten atas penafsiran Pasal 169 huruf (q) ini. Sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian untuk perkara yang sama yakni dalam perkara yang bernomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak perubahan terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden karena tidak berkaitan secara langsung dengan pemaknaan dalam Pasal 169 huruf q Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017.<sup>9</sup>

Anwar Usman yang menjadi hakim ketua atas perkara 90/PUU-XXI/2023 yang membawa nama Gibran Rakabuming Raka serta Joko Widodo karena tindakannya yang tidak mengundurkan diri dari perkara tersebut dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan dugaan

---

<sup>8</sup> Fradhana Putra Disantara et al., “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*,” *Litigasi*, Vol.24, No.1, 2023, hlm. 52., <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7232>, Diakses pada 1 Maret 2024.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm.26

pelanggaran kode etik dengan alasan tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat 3 Undang

– Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi

“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.”

Anwar Usman kemudian dilaporkan oleh 16 pelapor yang pada inti permasalahannya yaitu

1. Hakim Terlapor seharusnya mengundurkan diri dalam proses pemeriksaan dan persidangan yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. Pelanggaran prosedur yang terjadi pada saat pembatalan perkara berdasarkan perintah Hakim Terlapor;
3. Hakim berbohong soal alasan tidak dapat hadir dalam RPH pengambilan putusan, yakni untuk menghindari *conflict of interest* atau karena sakit;
4. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sengaja ditunda oleh Hakim Terlapor;
5. Fungsi kepemimpinan atau *judicial leadership* yang tidak dijalankan secara optimal oleh Hakim Terlapor;
6. Pada pengambilan putusan 90, Hakim Terlapor sengaja mempersilahkan adanya intervensi dari pihak luar;

7. Hakim Terlapor membicarakan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan di ruang publik;
8. Hakim Terlapor tidak dapat menjaga materi atau keterangan yang bersifat rahasia yang ada dalam rapat musyawarah hakim yang bersifat tertutup;
9. Agar Hakim Terlapor tidak ikut serta dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023.<sup>10</sup>

Atas pelaporan tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang pada putusannya bahwa Anwar Usman benar terbukti telah melakukan pelanggaran berat pada kode etik Mahkamah Konstitusi dengan amar putusannya memerintahkan pemberhentian jabatan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum saat ini. Adanya konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan terbuktinya hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Mahkamah Konstitusi serta penyebab adanya pelaporan terkait kode etik tersebut. Putusan MKMK ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampak hukum atau implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh dikeluarkannya putusan MKMK tersebut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-

---

<sup>10</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm.349-350

XXI/2023. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita ketahui berbeda dengan putusan pengadilan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* (langsung mempunyai kekuatan hukum tetap) dan mengikat (*binding*). Yakni putusan Mahkamah Konstitusi menjadi putusan akhir dari semua proses pemeriksaan suatu permasalahan yang mengikat semua orang dan putusan tersebut tidak dapat dibantah kembali.<sup>11</sup>

Pembagian kekuasaan menurut islam terbagi menjadi tiga yaitu *sulṭah tasyri'iyah* atau kekuasaan legislatif, *sulṭah tanfiziyyah* atau kekuasaan eksekutif dan *sulṭah qaḍhā'iyah* atau kekuasaan yudikatif.<sup>12</sup> Masing – masing kekuasaan memiliki wewenang yang berbeda. *Sulṭah tasyri'iyah* memiliki kewenangan membuat undang – undang. Kemudian *sulṭah tanfiziyyah* memiliki kewenangan melaksanakan undang – undang yang telah dibuat dan disahkan. Dan yang terakhir *sulṭah qaḍhā'iyah* memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Islam mensyariatkan adanya lembaga peradilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Yang mewajibkan kepala negara untuk segera mengangkat hakim untuk memutus perkara yang terjadi di suatu wilayah.

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Shaad ayat 26 yang memiliki arti

*“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan*

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 45-46

<sup>12</sup> Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia,” *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol.5, No.2, 2021, hlm.249, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371/363>, Diakses pada 3 Maret 2024

*adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang – orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Ada beberapa jenis lembaga peradilan menurut islam, yaitu *wilāyatul qaḍhā*, *wilāyatul ḥisbah* dan *wilāyatul mazālim*. *Wilāyatul qaḍhā* adalah peradilan yang menangani dan membuat putusan atas perkara – perkara yang terjadi dalam masyarakat baik perkara perdata maupun pidana. *Wilāyatul ḥisbah* adalah lembaga peradilan yang menangani perkara yang berhubungan dengan fungsi *amr ma'rūf nahī munkar*. Sedangkan *wilāyatul mazālim* adalah lembaga peradilan yang menangani penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau pejabat negara.<sup>13</sup> Hakim *mazālim* dapat membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti pajak dan atau retribusi lain. *Qaḍhi mazālim* memiliki wewenang untuk menurunkan khalifah jika pengangkatan khalifah dianggap tidak sah serta menguji undang – undang dasar dan peraturan dibawahnya jika peraturan tersebut bertentangan dengan hukum syara'.<sup>14</sup> Islam mengatur dengan ketat seputar lembaga peradilan ini, dengan masing – masing lembaga peradilan memiliki kewenangannya masing – masing. Islam menegaskan bahwa kedudukan hakim hanya diberikan kepada mereka yang layak dan beriman. Kemudian tidak sedang

---

<sup>13</sup> La Samsu, “Al-Sulthah Al- Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah,” *Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, 2017, hlm.169, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>., Diakses pada 8 Maret 2024.

<sup>14</sup> KH Hafidz Abdurrahman. “Inilah Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah”, *Mahad Syaraful Haramain*. 3 Mei 2024, <https://www.mahadsyarafulharamain.sch.id/sistem-peradilan-dalam-negara-khilafah/>

berada di profesi lain yang dapat membuat lalai akan tugasnya di lembaga peradilan. Kemudian islam melarang adanya suap dan mengutamakan kepentingan pribadi terhadap putusan yang akan dikeluarkan. Semua tugas dan wewenang dapat dijalankan dengan baik sejalan dengan menjaga iman dan takwa.<sup>15</sup>

Begitu pentingnya suatu lembaga peradilan sehingga diatur dengan detail dalam hukum islam. Bahwa lembaga peradilan menjadi salah satu alat fundamental untuk menjaga peraturan perundang – undangan yang telah dibuat dirancang dan disepakati untuk kebaikan bersama, sebagai alat untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Hakim yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum yang adil di batasi dengan hak, kewaiban dan etika hakim. Tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi hakim. Dalam islam, seorang yang menjadi hakim harus memenuhi syarat diantaranya baligh, merdeka, berakal, muslim, berfungsi semua indra, memiliki ilmu – ilmu tentang hukum – hukum syara’ serta satu syarat tambahan yaitu ‘*adalaah*. ‘*Adalaah* adalah seseorang yang tidak disangka mendahulukan kepentingannya di atas agama atau melindungi dirinya dari kerusakan apabila bertaubat dari pelanggaran besar dan kecil, menjunjung

---

<sup>15</sup> M Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah),” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 46-47, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58>, Diakses pada 2 Maret 2024.

tinggi kehormatan, meninggalkan dosa kecil dan dosa besar, dapat dipercaya dan berbudi luhur.<sup>16</sup>

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim wajib mematuhi seluruh aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu hakim memiliki kewajiban yang harus selalu dipegang terlebih hakim sebagai penentu diberikannya suatu keadilan. Etika hakim dalam ajaran Islam ini terbagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum hakim yaitu :

1. Hakim senantiasa melakukan musyawarah dengan tim kerjanya dalam memutus suatu perkara
2. Bersikap adil kepada pihak – pihak yang sedang bersengketa
3. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari pihak lain, kecuali dari keluarganya yang memang terbiasa memberikan hadiah tanpa menimbulkan kecurigaan
4. Hakim boleh menghadiri undangan dari orang yang tidak memiliki permasalahan di pengadilan dan undangan tersebut tidak bersifat khusus dengan minimal 10 orang yang diundang.
5. Hakim dibolehkan untuk datang pada upacara pelepasan jenazah dan menjenguk orang yang sakit sebagai bagian dari hak orang muslim.<sup>17</sup>

Kemudian beberapa etika khusus hakim dalam islam yaitu

---

<sup>16</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 105.

<sup>17</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 111-129

1. Menyediakan tempat persidangan yang mudah diakses masyarakat serta layak digunakan
2. Memiliki orang – orang yang mau membantu hakim dalam menyelesaikan persidangan
3. Memiliki pemahaman atas permasalahan yang ditangani
4. Hakim memiliki kesehatan secara mental dan fisik
5. Mendamaikan pihak yang bersengketa.
6. Berkomitmen terhadap hukum – hukum *syara*’
7. Mengarahkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara berdasar bukti yang telah didapatkan
8. Tidak menjalankan proses pengadilan untuk orang yang dapat menimbulkan kecurigaan atas dirinya seperti orang tua, kakek, istri, anak, cucu dan setiap orang yang apabila dengan kesaksiannya bersifat meringankan, serta tidak bisa diterima karena adanya kecurigaan tidak netral.<sup>18</sup>

Etika hakim harus senantiasa dilaksanakan dan menyatu dengan pribadi hakim baik sedang bertugas maupun tidak. Baik berada di persidangan maupun tidak. Etika hakim harus selalu diterapkan di setiap aktivitas dengan sifat – sifat baik lain seperti bersikap bijaksana, jujur, adil, memiliki integritas yang tinggi, rendah hati dan profesional dalam setiap aktivitas. Begitu pentingnya lembaga

---

<sup>18</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 111-129.

yudikatif dalam penyelenggaraan negara dilihat dari munculnya lembaga ini dari awal pemerintahan islam yang sudah berfungsi. Yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan permasalahan yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian diatas, perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang terbukti melanggar kode etik dilihat dari dikeluarkannya putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentu mencederai fungsi ideal Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi serta citra hakim, dimana ketika melihat hukum dan keadilan di suatu negara, yang pertama kali dilihat adalah hakim, lembaga peradilan serta produk hukum yang dikeluarkan. Dengan adanya dewan pengawas untuk pelanggaran kode etik oleh hakim tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dan apakah sudah sesuai hukum islam lebih tepatnya *siyāṣah qaḍhā'īyyah*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul skripsi yaitu **IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYĀSAH QADHĀ'ĪYYAH (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023).**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Dengan berdasar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2023 pasal 1 ayat 5, Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Hakim Konstitusi dan anggota lainnya. Dengan tujuan untuk mengawasi, menyelidiki, dan menyarankan penindakan atas Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi, atau aturan lainnya. peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap undang-undang. MKMK yang dimaksud adalah MKMK yang diketuai oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan beranggotakan Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih yang menangani kasus pelanggaran kode etik terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

## 2. Mahkamah Konstitusi

Berdasar UU Nomor 24 Tahun 2003, salah satu lembaga yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutus perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pertama maupun terakhir. Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi pada masa ketua Anwar Usman yaitu periode 20 Maret 2023 – 7 November 2023.

## 3. Kode Etik

Kode etik jika dipisah terdiri dari kata kode dan etik. Kata “kode” menurut KBBI adalah tanda atau kata atau tulisan yang disepakati dengan tujuan tertentu yang ditujukan untuk menjamin kerahasiaan suatu berita, atau

dapat diartikan dengan seperangkat konsep yang sistematis atau seperangkat aturan yang dikumpulkan di satu tempat yang tersistem.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian etik menurut KBBI adalah kumpulan prinsip atau dasar mengenai moral.<sup>20</sup> Atau nilai mengenai moral yang diterapkan oleh suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Oleh karena itu, kode etik adalah tulisan yang disepakati bersama untuk tujuan tertentu yang berkenaan dengan benar salahnya suatu perilaku untuk suatu golongan atau masyarakat. Kode etik yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah kode etik profesi hakim konstitusi.

#### 4. *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*

*Siyāsah Qaḍhā'īyyah* terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yakni kata *siyāsah* dan *qaḍhā'īyyah*. Kata *siyāsah* memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. Secara terminologi, *siyāsah* berarti memimpin, mengatur atau mengurus yang membawa pada kebaikan. Sedangkan kata *qaḍhā'īyyah* berasal dari kata dalam bahasa arab *qaḍhā'* yang berarti menyelesaikan atau memutus. *Qaḍhā'* boleh diartikan dengan menggunakan hukum Allah sebagai landasan dalam menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih. Dari pengertian diatas, dapat

---

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/kode> (Diakses pada 23 Januari 2023 15.55)

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/etik> (Diakses pada 23 Januari 2023 16.04)

disimpulkan *siyāsah qaḍhā’iyyah* merupakan pengendalian urusan masyarakat dalam ketatanegaraan melalui lembaga kehakiman atau peradilan.<sup>21</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif *Siyāsah Qaḍhā’iyyah*?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk menelaah bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
2. Untuk menelaah bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor 2/MMK/L/11/2023 terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif *Siyāsah Qaḍhā’iyyah*.

### E. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

---

<sup>21</sup> Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim dan Muhammad Siddiq Amia, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal APHTN-HAN*, Vol.2, No.1, 2023, hlm. 45, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/56/32>, Diakses pada 3 Maret 2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran serta menjadi sumber ilmu pengetahuan di bidang ketatanegaraan, khususnya putusan-putusan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, pengawasan dalam lembaga peradilan, dan pengawasan terhadap lembaga peradilan dalam hukum Islam.

b. Secara Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai implikasi yuridis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
- b. Meningkatkan pembahasan diantara akademisi mengenai kode etik Mahkamah Konstitusi dan implikasi yuridis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
- c. Memberi masukan kepada praktisi untuk putusan – putusan berikutnya yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada hakim konstitusi yang melanggar kode etik profesi hakim dan dampaknya terhadap putusan yang telah dikeluarkan.

**F. Kajian Pustaka**

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Khoirul Anwar (2018) dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”.<sup>22</sup> Skripsi ini menjelaskan seputar putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016 dan implikasinya tentang syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dengan syarat jabatan di wilayah lain di Indonesia. Sedangkan persamaan skripsi penulis dengan penelitian tersebut yakni membahas implikasi yuridis suatu putusan terhadap isu lain yang berkaitan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis membahas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

2. Skripsi yang disusun oleh Rabiatul Adabia Zahra (2018) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”.<sup>23</sup> Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan MKMK untuk mengawasi hakim konstitusi serta seberapa efektif MKMK dalam pengawasan hakim konstitusi. Persamaan skripsi penulis dengan penelitian tersebut adalah membahas peran MKMK dalam mengawal dan menjaga kode etik mahkamah konstitusi. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas efektifitas peran MKMK, sedangkan penulis membahas seberapa jauh peran dan kewenangan MKMK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>22</sup> Muhammad Khoirul Anwar, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018).

<sup>23</sup> Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”. *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

3. Skripsi yang disusun oleh Noviatun Isna (2023) dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dengan judul “Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam”.<sup>24</sup> Penelitian tersebut mengulas tentang bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memberikan sanksi terhadap hakim konstitusi yang telah terbukti melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penelitian penulis serupa dengan skripsi tersebut dalam hal membicarakan peran serta kewenangan MKMK dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi, dengan menggunakan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai fokus utamanya. Sedangkan perbedaannya, skripsi tersebut membahas putusan MKMK yang dikaitkan dengan etika profesi islam, sedangkan penulis membahas peran dan kewenangan MKMK yang dikaitkan dengan putusan MK yang telah dikeluarkan.
4. Skripsi yang disusun oleh Asmarianti (2022) dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Perspektif *Sulthah Qadhā’iyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”.<sup>25</sup> Penelitian tersebut membahas kedudukan, fungsi

---

<sup>24</sup> Noviatun Isna, “Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam”. *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023).

<sup>25</sup> Asmarianti, “Perspektif Sulthah Qadhā’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Skripsi*. (Batusangkar: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022).

dan wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam sistem pemerintahan Indonesia dan berdasar perspektif *Sulḥah Qaḍhā'iyyah*. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yakni membahas peran suatu lembaga negara dalam perspektif *siyāsah qaḍhā'iyyah* melalui putusan. Perbedaannya, skripsi tersebut membahas lembaga negara KPK dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Sedangkan skripsi penulis membahas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MKMK sendiri.

5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Sudirman (2020) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis *Siyāsah Qaḍhā'iyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”.<sup>26</sup> Skripsi ini membahas bagaimana peran dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pemilu serta bagaimana pandangan *siyāsah qaḍhā'iyyah* terhadap hal tersebut. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu membahas mengenai lembaga peradilan dalam perspektif *siyāsah qaḍhā'iyyah*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas lembaga pengadilan tata usaha negara, dan skripsi penulis membahas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *siyāsah qaḍhā'iyyah*.

---

<sup>26</sup> Ahmad Sudirman, “Analisis Siyāsah Qadhāiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”. *Skripsi*. (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

6. Jurnal yang disusun oleh Arfiani, Ilhamdi Putra dan Afdhal Fadhila dari Universitas Andalas dengan judul “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan”.<sup>27</sup> Jurnal ini membahas beberapa fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi dari beberapa periode yakni periode tahun 2003 sampai 2013 dan periode 2013 sampai 2023. Selain itu jurnal ini membahas hukuman yang diberikan kepada hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik yang telah dilakukan. Dalam jurnal ini memberikan rekomendasi bagaimana hukuman ideal yang diberikan kepada pelanggar hakim konstitusi agar pelanggaran kode etik dalam profesi hakim semakin menurun. Persamaan penelitian jurnal ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi oleh hakim konstitusi. Namun perbedaannya adalah jurnal tersebut membahas beberapa kasus pelanggaran kode etik dan hukumannya, sedangkan penulis membahas implikasi yuridis dari putusan tentang kode etik terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim terlapor.
7. Jurnal yang disusun oleh Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait

---

<sup>27</sup> Arfiani, Ilhamdi Putra dan Afdhal Fadhila, “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan”, *Journal of Swara Justisia*, Vol.7, No.4, 2024, hlm.1234-1246, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/436/334>, Diakses pada 14 Maret 2024

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.<sup>28</sup> Jurnal ini membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada hakim terlapor terhadap pelanggaran kode etik profesi hakim melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga, mengawasi serta menegakkan kode etik hakim konstitusi. Dalam jurnal tersebut hanya menerangkan sanksi yang diberikan oleh MKMK kepada hakim terlapor melalui putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Perbedaannya jurnal tersebut hanya membahas bagaimana sanksi yang diberikan kepada hakim terlapor, sedangkan skripsi penulis membahas implikasi yuridis putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim terlapor, pada hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data melalui analisis terhadap literatur – literatur seperti buku, dokumen, catatan dan tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>28</sup> Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.11, hlm.255-262, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176/1240>, Diakses pada 15 Maret 2024

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang melibatkan analisis yang dalam terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti serta pendekatan undang – undang (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dengan tujuan mengkaji dan menganalisis semua undang – undang dan pengaturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>29</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, penulis meneliti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki otoritas, dimana sumber data primer yang dapat digunakan yaitu perundang – undangan atau putusan hakim. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

---

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2017), hlm.98.

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm. 83.

## b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan dan bahan – bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, makalah, buku atau pendapat pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan membaca dan menelaah informasi yang ada di peraturan perundang – undangan, surat putusan, buku, artikel, jurnal, skripsi, elektronik atau karya tulis lainnya. Peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk menganalisis permasalahan yang diangkat melalui sumber – sumber dokumen tertulis seperti norma – norma hukum, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan berkaitan dengan isu yang semuanya berupa dokumen tertulis.<sup>31</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu memilah, memilih, menguraikan dan menarik

---

<sup>31</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm.140.

kesimpulan dari suatu informasi bersifat tersurat dan tertulis seperti buku, artikel, jurnal, skripsi atau karya tulis lainnya.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun guna memenuhi pembaca dalam memahami isi penelitian dengan baik, maka dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab yang masing – masing terdiri dari sub-bab yang saling berhubungan membentuk suatu uraian yang sistematis. Adapun sistematika skripsi ini dirincikan sebagai berikut :

**BAB I**, disusun sebagai bahasan awal dalam skripsi yang berisi mengenai pendahuluan yakni latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, dalam bab ini membahas mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat penulis yaitu tentang tinjauan umum mengenai Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta *Siyāṣah Qadhā'īyyah*.

**BAB III**, dalam bab ini berisi deskripsi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

---

<sup>32</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," *Jurnal Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah* (2018), hlm., <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>, Diakses pada 29 Februari 2024.

**BAB IV**, dalam bab ini membahas inti dari permasalahan yang diangkat penulis yaitu implikasi yuridis putusan MKMK terhadap putusan MK dalam perspektif *Siyāsah Qaḍhā'iyah*

**BAB V**, merupakan bab terakhir yang berisi penutup. Terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban pokok atas semua rumusan masalah yang penulis angkat dan uraikan di bab sebelumnya dan saran untuk penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN *SIYĀSAH* *QADHĀ'YYAH*

#### A. Konsep Umum Mahkamah Konstitusi

##### 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Istilah *Judicial Review* pada dasarnya ada dalam sistem hukum Anglo Saxon diberlakukan di Amerika Serikat. A.V Dicey menyatakan ciri – ciri negara hukum (*the rule of law*) dalam sistem hukum Anglo Saxon yaitu :

- a) Supremasi hukum, yang berarti usaha untuk menegakkan dan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang mampu melindungi semua lapisan masyarakat, tidak ada intervensi pihak manapun, termasuk penyelenggara negara.<sup>33</sup>
- b) Kedudukan yang setara di mata hukum untuk seluruh otoritas dan masyarakat
- c) Hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang – Undang dan putusan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif. Ide gagasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi di dunia mulai sejak tahun 1803 berangkat dari kasus Marbury dan

---

<sup>33</sup> Nafiatul Munawaroh. “Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum”, HUKUMONLINE.COM, 17 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-1t62b18957b41e1/>

Madison tentang surat keputusan pengangkatan untuk jabatan tertentu di Amerika Serikat. Pada saat itu Mahkamah Agung AS menyatakan dalam putusannya bahwa Mahkamah Agung juga memiliki fungsi untuk menjaga Konstitusi AS. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya Mahkamah Konstitusi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, ketika pembahasan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Muhammad Yamin dalam opininya menyatakan bahwa Undang – Undang penting untuk dijaga melalui kewenangan dalam Mahkamah Agung. Namun gagasan ini tidak diterima oleh Prof. Soepomo dengan beralasan bahwa Indonesia dalam UUD tidak mengikuti paham *trias politica* dan jumlah orang yang ahli dalam hukum belum banyak dan belum berpengalaman. Hingga kemudian pada era reformasi, ide gagasan akan adanya Mahkamah Konstitusi ini timbul kembali. Supremasi MPR yang kemudian diubah menjadi supremasi konstitusi setelah adanya perubahan UUD 1945 mengakibatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Selain itu, perlunya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Walaupun hak asasi manusia sudah dijamin dalam konstitusi, namun tetap dibutuhkan suatu lembaga yang dikonstruksi untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Perlindungan dan pengawasan konstitusi sangat penting karena segala tindakan yang menyimpang, entah dilakukan oleh pihak yang berwenang atau peraturan hukum yang berada di bawah konstitusi, adalah sebuah tindakan nyata yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang memiliki

wewenang untuk menjaga kestabilan hubungan antar lembaga karena perubahan yang telah terjadi (*check and balances*) serta sebagai pengawal konstitusi.<sup>34</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini mendapat sambutan positif dalam perkembangannya. Melalui permusyawaratan yang menyeluruh untuk mencapai mufakat dan demokratis, disahkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C sehingga konsep Mahkamah Konstitusi terwujud dan menjadikan Indonesia sebagai negara ke – 78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi dan sebagai negara pertama di abad ke – 21 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan paling mendasar karena menjadi landasan keabsahan atau penerimaan undang-undang lain dibawahnya. Menurut prinsip hukum *universal*, undang-undang yang lebih tinggi dari Konstitusi tidak dapat ditegakkan jika bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi perlu ditegakkan oleh hakim melalui lembaga Mahkamah Konstitusi dengan uji materi.

Satu-satunya lembaga dalam sejarah Indonesia yang mempunyai kewenangan menilai peraturan perundang-undangan (*judicial review*) adalah Mahkamah Agung, namun hanya mampu menguji peraturan perundang-

---

<sup>34</sup> Imam Asmarudin and Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Pertama (Brebes: Penerbit Diya Media Group, 2020), hlm 3-5.

undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam perubahan UUD 1945 tidak lagi secara tegas mengatur lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menilai undang – undang yang bertentangan.

Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, semua tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dari perubahan keempat dilakukan untuk Undang – Undang Dasar 145 hingga terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, Mahkamah Agung menerima perkara yang seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebanyak 14 perkara.<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi pertama kali memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan pada 15 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003. Sembilan hakim konstitusi ini berasal dari usul DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Hal ini melambangkan keseimbangan dan keterwakilann dari tiga cabang kekuasaan yang ada di Indonesia untuk memperkuat sistem *checks and balances*.

Pada kenyataannya, terdapat beberapa kasus dimana permasalahan hukum ditemukan inkonstitusional. Meskipun proses ini bersifat demokratis, muatan politik dan kepentingan khusus terkadang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Aspirasi atau tujuan politik ini sering kali berbenturan dengan klausul konstitusi, sehingga sejak awal menimbulkan

---

<sup>35</sup> Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (Brebes : Penerbit Diya Media Group, 2020), hlm. 9

kontradiksi. Fenomena inilah yang menjadi salah satu pendorong terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia.

## 2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Disebutkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) bahwa

*“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

Berdasar hal tersebut, Mahkamah Konstitusi bersama dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku dan pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>36</sup>

## 3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengalami perubahan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan perubahan kembali dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) memiliki kewenangan diantaranya:

- a. Mengkaji undang-undang yang dianggap melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>36</sup> Virto Silaban dan Kosariza, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, hlm. 64, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8636/10795>, Diakses pada 18 Mei 2024

- b. Menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menentukan terkait pembubaran partai politik;
- d. Menentukan perbedaan mengenai hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya dalam mengkaji materi undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dibatasi dengan beberapa hal yaitu :

- a) Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengeluarkan putusan yang sifatnya mengatur. Melainkan hanya menyatakan undang – undang tidak sah karena melanggar Undang – Undang Dasar 1945;
- b) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan batal tidaknya suatu undang-undang yang menurut konstitusi atau Undang – Undang Dasar sebagai undang-undang yang bersifat terbuka.
- c) Mahkamah Konstitusi dilarang memutus perkara melebihi apa yang dimintakan (*ultra petita*).

Selain kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memutus dari pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat atau tercela lainnya, dan /atau

tidak lagi berhak menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>37</sup>

Adapun fungsi Mahkamah Konstitusi adalah

- a. *The Guardian of ideology and constitution* atau sebagai pengawal ideologi dan konstitusi
- b. *The final interpreter of constitution* atau sebagai penafsir akhir konstitusi
- c. *The guardian of democracy* atau sebagai pengawal demokrasi
- d. *The protector of citizen's constitutional rights* atau sebagai pelindung hak – hak konstitusional warga negara
- e. *The protector of human rights* atau sebagai pelindung hak – hak asasi manusia<sup>38</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dapat disamakan dengan pembuat rumusan kebijakan. Oleh karenanya, tiap putusan Mahkamah Konstitusi harus ikut serta dilandasi nilai etika dan agama, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, mengedepankan Demokrasi serta

---

<sup>37</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No.2, hlm. 241-242, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5081/2695>, Diakses pada 15 Mei 2024

<sup>38</sup> Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm.57-58

Keadilan sosial sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi sejalan dengan tujuan dan cita – cita bangsa Indonesia.<sup>39</sup>

#### 4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan melalui persidangan untuk mengadili perkara yang masuk. Mahkamah Konstitusi memiliki tiga jenis persidangan diantaranya :

##### a. Sidang Panel

Tiga hakim konstitusi bertugas melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan dalam sidang khusus ini. Tujuan sidang ini adalah untuk mengkaji isi permohonan dan status hukum pemohon. Dalam sidang panel, hakim konstitusi dapat memberikan saran untuk penyempurnaan permohonan.

##### b. Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH

Rapat permusyawaratan hakim pada dasarnya sifatnya tertutup serta rahasia. Hanya Panitera dan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan menghadiri. Dalam RPH dibahas secara menyeluruh isi perkara, di mana putusan Mahkamah Konstitusi diambil di hadapan minimal tujuh hakim

---

<sup>39</sup> M Wildan Humaidi, Inna Soffika Rahadanti, “Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia’s Presidential System Development Plan,” *Volkgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. VI, Nomor 1, 2023, hlm. 65-66, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/download/7981/3316/25346>, Diakses pada 1 Juli 2024

konstitusi. Panitia dalam hal ini bertugas mencatat setiap pembicaraan yang dibahas dan kesimpulan yang dicapai.

c. Sidang Pleno

Sidang ini harus dihadiri minimal 7 orang hakim konstitusi yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Persidangan dilakukan dengan agenda pemeriksaan persidangan yang dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari para pihak, saksi, ahli atau pihak lain serta pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan.<sup>40</sup>

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki sifat putusan yang *declaratoir* dan *constitutief*. Yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya memuat pernyataan yang dapat menghapuskan suatu keadaan hukum yang sudah ada maupun menetapkan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan yang menetapkan suatu peraturan perundang-undangan bersifat deklaratif dalam hal pengujiannya karena menetapkan apa yang merupakan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, jika dikaitkan dengan perselisihan kekuasaan suatu lembaga negara, maka putusan Mahkamah Konstitusi diperbolehkan bersifat penghukuman dengan memberikan hukuman kepada termohon untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang – Undang MK, Mahkamah

---

<sup>40</sup> Yusri Munaf, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Riau : Marpoyan Tujuh Publishing, 2014), hlm. 133.

Konstitusi harus menyatakan dengan jelas bahwa termohon tidak berhak menjalankan kewenangan yang digugat jika permohonan dalam sengketa kewenangan konstitusional suatu lembaga negara dinyatakan tidak sah. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan lain karena bersifat final dan mengikat.

## **B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

### **1. Sejarah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Hakim konstitusi pada hakikatnya bukanlah profesi hakim; melainkan jabatan dengan sembilan hakim yang ditunjuk oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. Oleh karena Hakim Konstitusi sangat erat kaitannya dengan Konstitusi, maka mereka mempunyai kualifikasi khusus yang harus dipenuhi. Yakni menjadi negarawan yang mengerti konstitusi negara, berintegritas serta tidak tercela. Untuk menciptakan martabat hakim konstitusi diperlukan unsur pengawasan yang memiliki peran untuk menjaga dan menegakkan kode etik hakim konstitusi. Sehingga dibentuklah Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wahyu Aji Ramadan dkk, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2, Hlm.23, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/29/26>, Diakses pada 15 Mei 2024

Pengawasan terhadap perilaku hakim serta penegakkan kehormatan dan keluhuran hakim pada dasarnya menjadi tugas Komisi Yudisial. Hal ini berdasar pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Pasal 13 bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan diangkatnya Hakim Agung, menjaga perilaku hakim, dan menjaga harkat dan martabat hakim. Kemudian dalam pasal 20 menjelaskan bahwa KY dapat melakukan pengawasan terhadap hakim.<sup>42</sup> Bahwa hakim yang ada dalam pengawasan KY adalah Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan hakim – hakim di badan peradilan lain yang ada di bawah Mahkamah Agung. Namun pengawasan hakim ini memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Dalam pengujian Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang menghasilkan putusan MK nomor 05/PUU-IV/2006 menyimpulkan bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 24B UUD 1945 yakni Komisi Yudisial tidak membawahi Hakim Konstitusi. Menurut putusan tersebut, definisi hakim menurut undang-undang Komisi Yudisial, hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Hakim Konstitusi terbebas dari pengawasan KY.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wahyu Aji Ramadan dkk, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi”, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, Hlm. 27, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/29/26>, Diakses pada 15 Mei 2024

<sup>43</sup> Wahyu Aji Ramadan, Irma dan Tanti, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi”, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, Hlm. 23, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/29/26> Diakses pada 15 Mei 2024

Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi hanya diawasi oleh lembaga internal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah melalui UU Nomor 8 tahun 2011 serta PMK Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Dalam UU 24 tahun 2003 tidak diatur dengan rinci mengenai MKMK. Sedangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2011 diatur lebih rinci mengenai MKMK melingkupi tugas dan wewenang, keanggotaan MKMK serta sanksi yang diberikan MKMK terhadap Hakim Konstitusi.<sup>44</sup>

Kemudian UU Nomor 24 tahun 2003 ini mengalami perubahan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 yang memperinci pengawasan Hakim Konstitusi. Pengawasan yang dilakukan untuk MK terdiri dari hakim yang berasal dari satu orang hakim konstitusi, anggota KY, anggota DPR dan unsur pemerintahan yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang hukum serta satu orang hakim Agung. Namun hal ini diubah melalui putusan MK Nomor 49/PUU/2011 serta PMK Nomor 20 tahun 2006 yang diubah menjadi PMK Nomor 1 Tahun 2013 dengan menghapus keanggotaan MK dari KY, DPR dan hakim agung.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Etik secara harian (*day to day*) dan MKMK yang menjadi lembaga *ad hoc* ini tetap saja terjadi pelanggaran yang

---

<sup>44</sup> Wahyu Aji Ramadan, Irma dan Tanti, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi”, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, Hlm. 28-29, <https://studialegalibia.ac.id/index.php/studialegalibia/article/view/29/26> Diakses pada 15 Mei 2024

dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Hal ini disebabkan tidak efektifnya mekanisme kerja antara Dewan Etik dengan MKMK. Dewan Etik sebagai pengawas harian Hakim Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi berat kepada Hakim Konstitusi. Dewan Etik harus mengusulkan pembentukan MKMK terlebih dahulu. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu lebih lama dan menghambat kinerja Hakim Konstitusi. Selain itu, landasan yuridis Dewan Etik yang terlihat tidak jelas karena hanya diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2013 dan belum diatur dalam undang – undang manapun.

Sejak pertama dibuat, MKMK tidak bersifat permanen atau *ad hoc*, hingga pada tahun 2023, MKMK disahkan menjadi permanen setelah MKMK *ad hoc* mengeluarkan putusan pada 7 November 2023 karena adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dan dalam putusannya memberikan rekomendasi untuk dibentuknya MKMK permanen.<sup>45</sup>

## 2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara konseptual didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Undang – Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menegakkan serta menjaga kode etik Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Peraturan

---

<sup>45</sup> Mahkamah Konstitusi, “MK Resmi Bentuk MKMK Permanen”, mkri.id, 29 Juni 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19882&menu=2>

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 sebagai sarana menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran, harkat dan martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dewan Etik dan MKMK bukan organ yang sama. Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan badan lain di Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang disampaikan oleh publik.<sup>46</sup>

### 3. Fungsi dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Kode etik Hakim Konstitusi sangat penting untuk diperhatikan serta ditegakkan untuk menjaga integritas serta imparialitas Hakim Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan Hakim Konstitusi yang berkaitan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dipercaya masyarakat serta berhubungan erat dengan jaminan hak konstitusional masyarakat. Secara umum, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengawasi jalannya Kode Etik Hakim Konstitusi dari peluang terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan Hakim Konstitusi.<sup>47</sup> Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada MKMK untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat hakim Mahkamah Konstitusi selain memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku

---

<sup>46</sup> Yoyon Mulyana Darusman, Amelia Haryanti dan Susanto, “Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No.2, hlm.157, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/37110/17121>, Diakses Pada 25 Juni 2024

<sup>47</sup> Fradhana Putra Disantara et al., “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*,” *Litigasi*, Vol.24, No.1, 2023, hlm. 54., <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7232>, Diakses pada 1 Maret 2024.

hakim. Terhadap dugaan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi segera diselidiki dan diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak laporan diajukan dan dimasukkan ke dalam e-BRLTP. Apabila penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu tersebut, maka dapat diperpanjang 15 hari kerja berikutnya.

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 berlaku untuk beberapa jenis pelanggaran kode etik yang dilaporkan ke MKMK meliputi :

- a. Melakukan perbuatan yang tidak terhormat;
- b. Tidak hadir dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pada persidangan sebanyak lima kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
- c. Melanggar sumpah jabatan;
- d. Dengan sengaja menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7B ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- e. Tidak patuh terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- f. Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi :
  - Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri

- Mendapatkan janji atau imbalan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berperkara
  - Menyatakan pandangan atau memberikan komentar mengenai suatu perkara yang sedang ditangani sebelum diambil keputusan di luar pengadilan
- g. Tidak menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi :
- Menerapkan hukum secara sebagaimana mestinya;
  - Memberikan perlakuan yang tidak memihak, tidak diskriminatif, dan adil kepada penggugat;
  - Membuat putusan secara tidak memihak berdasarkan fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Jenis Pelanggaran Etika Hakim

Hakim Konstitusi memiliki peluang untuk melanggar Etika serta Pedoman Perilaku, diantaranya :

- a. Pelanggaran terhadap prinsip imparcialitas berupa
- Menunjukkan kesan pada salah satu pihak yang berperkara memiliki hubungan istimewa dengan hakim
  - Memberi kesan tidak suka atau pilih kasih terhadap pihak yang berperkara

- Menunjukkan perilaku yang memberikan kesan memihak pada salah satu pihak, seperti memberi kesan ancaman atau menyudutkan salah satu pihak
  - Melakukan komunikasi dengan salah satu pihak diluar persidangan
- b. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dengan menerima hadiah dari pihak – pihak yang kemungkinan akan berhubungan dengan persidangan seperti jaksa, advokat atau pihak lain yang memiliki kemungkinan berperkara
- c. Pelanggaran terhadap prinsip arif dan bijaksana, berupa
- Menjadi hakim pada persidangan yang melibatkan keluarganya
  - Memberi izin perihal penggunaan kediamannya untuk digunakan suatu pertemuan tertutup
  - Memanfaatkan pengadilan untuk kepentingan pribadi
  - Menyebarkan keterangan atau pendapat dalam persidangan untuk kepentingan lain
  - Mengkritik atau memberi pendapat terkait suatu persidangan diluar agenda persidangan baik yang masih berjalan atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap
  - Menjadi pengurus atau anggota partai politik
  - Mendukung salah satu partai politik secara terbuka
- d. Pelanggaran terhadap prinsip integritas, diantaranya :

- Tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung *conflict of interest*
  - Memperlambat pemeriksaan suatu perkara dan menawar amar putusan pada salah satu pihak
  - Mengadili suatu perkara yang melibatkan keluarganya
  - Mengadili suatu perkara yang mana pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara yang sama
  - Menerima hadiah dari orang yang menimbulkan suatu tuduhan
- e. Pelanggaran terhadap prinsip bertanggungjawab, diantaranya :
- Menerima uang atau bentuk lain yang berhubungan dengan persidangan
  - Merangkap profesi lain yang berhubungan dengan perkara
  - Bertindak sebagai arbiter, mediator, eksekutor atau kuasa pribadi lain untuk kepentingan pribadi
- f. Pelanggaran terhadap prinsip disiplin dan profesional dengan sengaja mengabaikan hukum acara yang berlaku dan fakta di persidangan untuk membuat putusan yang menguntungkan salah satu pihak.<sup>48</sup>

Bahwa penegakan hukum dan kode etik begitu penting dilaksanakan agar meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi karena kesewenang –

---

<sup>48</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta : FH UII Press, 2017), hlm. 161-165

wenangan pejabat. Tindakan hukum yang dapat diterapkan pada dasarnya ada beberapa yaitu :

- a) Teguran atau peringatan untuk tidak lagi melakukan pelanggaran
- b) Diberikan kewajiban tertentu seperti pemberian ganti rugi atau denda
- c) Pencabutan atau penyisihan dari hak tertentu
- d) Pemberian sanksi badan seperti pidana penjara atau mati<sup>49</sup>

### C. *Siyāsah Qadhā'īyyah*

#### 1. Definisi *Siyāsah Qadhā'īyyah*

*Siyāsah Syar'īyyah* terdiri dari dua kata yaitu *Siyāsah* yang berarti mengatur dan *syar'īyyah* yang berarti secara syara' atau ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul. *Siyāsah Syar'īyyah* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemegang jabatan pemerintahan serta kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah seorang ahli fikih dari mazhab hambali menyatakan bahwa wewenang yang diberikan kepada pemegang jabatan pemerintah, apabila tidak ada Al – Qur'an maupun Hadis yang mengaturnya, solusi yang boleh diambil adalah apa yang tidak bertentangan dengan prinsip dalam syariat islam.<sup>50</sup> Pemegang jabatan pemerintahan memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuatu mengenai negara namun

---

<sup>49</sup> Fithriatus Shalihah, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2019), hlm.117-118

<sup>50</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1627.

harus sejalan dengan prinsip – prinsip yang ada dalam agama Islam. Dengan ini, pemegang jabatan pemerintahan memiliki kewenangan yang besar dan sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan dan kepentingan umum.

Beberapa unsur dalam *siyāsah syar’iyyah* adalah

- a. Berhubungan erat dengan kebijakan
- b. Dibuat oleh pemegang jabatan pemerintahan
- c. Bertujuan untuk kemaslahatan bersama
- d. Tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam<sup>51</sup>

*Siyāsah Syar’iyyah* terbagi menjadi tiga lembaga kekuasaan, diantaranya yaitu *As- Sultāh At Tasyrī’iyyah* atau lembaga pembuat undang – undang, *as-sultāh at – tanfīziyyah* atau lembaga yang menjalankan pemerintahan serta *as – sultāh al – qadhā’iyyah* atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>52</sup>

Pada masa Islam awal belum terbentuk pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Pada masa Rasulullah, segala aspek kekuasaan dipegang sendiri oleh Rasulullah. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- a) Islam baru muncul. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sibuk berdakwah dan memberi pengajaran;

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1627.

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1627.

- b) Karena wilayah Islam masih relatif kecil, permasalahan sosial masih bersifat sederhana dan dapat ditangani secara bersamaan oleh pihak eksekutif;
- c) Pembagian kekuasaan kehakiman belum diperlukan karena kesadaran hukum masyarakat terhadap perintah Allah dan perintah Rasul-Nya sangat besar pada saat itu;
- d) Al-Qur'an dan Sunnah, serta hukum Islam itu sendiri, berasal dari Nabi.<sup>53</sup>

Namun dalam keadaan tertentu, Rasulullah mendelegasikan tugasnya kepada sahabat untuk mengurusnya. Pemisahan kekuasaan dalam Islam baru terjadi ketika Umar bin Khattab (581-644) menjabat sebagai khilafah. Pada masa ini, Umar mulai mendistribusikan kekuasaan yudikatif kepada sahabat lain. Namun untuk peradilan yang menangani permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kekuasaan dan keluarganya atau *mazālim* , kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh Umar. Sedangkan pembagian kekuasaan terlihat lebih jelas batasannya pada masa Dinasti Umayyah oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan (602 – 680). Seiring berkembangnya zaman dan permasalahan semakin kompleks, tentu dibutuhkan perangkat baru untuk membantu mengatasi permasalahan yang muncul. Pada masa Daulah Abbasiyyah muncul adanya Mahkamah Agung (*Al – Qāḍī al –*

---

<sup>53</sup> Aidil Susandi, “Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi SAW Sampai Masa Khulafaurrasyidin”, *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 02, 2022, hlm. 111, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqmin/article/view/13385/6189>, Diakses pada 23 Mei 2024

*Quḍāt*) yang dipegang pertama kali oleh Abu Yusuf, seorang ahli fikih sahabat Imam Abu Hanifah. Hakim agung ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hakim biasa. Tugas hakim agung ini antara lain mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan serta mengangkat atau memberhentikan hakim.<sup>54</sup>

*Siyāsah Qaḍhā'iyah* berasal dari Bahasa arab yang tersusun dari dua kata yaitu *Siyāsah* dan *Qaḍhā'iyah*. *Siyāsah* dapat diartikan dengan mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* berdasar bahasa memiliki beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan dalam pemerintahan dan politik. Atau merencanakan dan melaksanakan agenda politik untuk mencapai tujuan tertentu. Secara terminologi, siyasah adalah mengarahkan atau mengatur sesuatu agar dapat memberikan manfaat.

Kata *Qaḍhā'iyah* berasal dari kata *Qaḍha* yang berarti selesai atau sempurnanya sesau atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Selain itu, *Qaḍha* dapat diartikan kembali dengan menetapkan hukum di tengah – tengah masyarakat. *Qaḍha* menurut istilah berarti menyelesaikan perselisihan antara dua orang ketika mereka bertentangan dengan aturan Tuhan. Secara terminologi *qaḍha* berarti menangani sengketa dan pertentangan.<sup>55</sup> Menurut Imam Syafi'I, *Qaḍha* memiliki arti kewajiban

---

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1627.

<sup>55</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 103.

bagi orang – orang yang diwajibkan berkaitan dengan hukum Syariah baik secara tegas maupun tidak. Berdasar pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Qadhā* adalah proses penetapan atau penyempurnaan suatu aturan atau hukum syara atas suatu permasalahan yang terjadi.

## 2. Peran Peradilan Dalam *Siyāsah Qadhā'iyah*

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan. Yakni mereka yang saling membutuhkan peran atau bantuan dari individu yang lain. Dalam interaksi bersosial terkadang tercipta permasalahan – permasalahan di tengah mereka yang harus diselesaikan. Seperti permasalahan dalam jual beli, pernikahan, perceraian atau talak, sewa – menyewa, tindak pidana maupun pelanggaran lain. Permasalahan yang terjadi akibat dari dilanggarnya aturan atau syariat – syariat yang berlaku baik disengaja maupun tidak disengaja menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat berupa perselisihan, permusuhan, pertikaian, perampasan harta, perusakan lingkungan hingga hilangnya jiwa seseorang.<sup>56</sup>

Dijelaskan dalam Q.S Al Maidah ayat 48 yang artinya bahwa

*“Dan kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab – kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab – kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu, untuk tiap – tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki niscaya, kami dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah*

<sup>56</sup> Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta : Diandra Press, 2012), hlm. 14

*hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba – lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”*

Oleh karena itu, lembaga peradilan dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan sosial dan memberikan solusi yang adil, termasuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, membalikkan ketidakadilan, menjunjung tinggi moralitas, mencegah kejahatan, memberikan hukuman, dan memberikan hak-hak individu. Pada dasarnya, lembaga peradilan ditujukan untuk menjaga hak, menegakkan keadilan, mengalahkan kebatilan, melindungi hak – hak setiap individu serta menjaga kehormatan tiap individu.<sup>57</sup> Oleh karena itu, hakim sebagai bagian paling penting dari sebuah lembaga peradilan harus dipilih dengan benar. Tidak semua orang dapat menjadi hakim. Karena hakim merupakan cerminan dari lembaga peradilan. Dijunjung nya keadilan dalam tiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan, adalah berasal dari hakim yang adil.

### 3. Macam – Macam Peradilan Dalam *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*

Peradilan pada dasarnya adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan atau lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memperbaiki. Pengadilan ditujukan untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan suatu perkara untuk menegakkan hukum serta keadilan.

---

<sup>57</sup> Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta : Diandra Press, 2012), hlm. 14 – 15.

### A. *Wilāyatul Qaḍhā*

*Wilāyatul Qaḍhā* berasal dari kata *wilāyatul* dan *qaḍha*. *Wilāyatul* memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan, sedangkan *qaḍha* memiliki arti memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi. *Wilāyatul Qaḍha* adalah lembaga atau badan yang bertanggungjawab menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat.<sup>58</sup> *Wilāyatul Qaḍha* berupaya menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat melalui penetapan yang dikeluarkan yang disesuaikan dengan hukum Allah.

### B. *Wilāyatul Hisbah*

*Wilāyatul Hisbah* berasal berasal dari kata *wilāyat* dan *hisbah*. *Wilāyat* berarti kekuasaan atau pemerintahan, sedangkan *hisbah* adalah imbalan, pengujian atau melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Lebih jauh, *Hisbah* didefinisikan sebagai “memerintah hal – hal yang baik (*mar’ruf*) ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah atau melarang kemungkaran ketika dikerjakan.”<sup>59</sup> *Wilāyatul hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan *amar maruf*, ketika yang *maruf* mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang *munkar*, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang. Bahwa lembaga ini mengawasi dalam bidang keagamaan

---

<sup>58</sup> Asnawi Abdullah dan Safriadi, “Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan”, *Jurnal Syarah*, Vol. 11, No. 1, 2022, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/477/225/1391>, Diakses pada 7 Juni 2024.

<sup>59</sup> Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta : Diandra Press, 2012), hlm. 28

yang mencakup perintah untuk berbuat baik dan melarang perbuatan munkar. *Wilāyatul hisbah* ini setara dengan *wilāyatul qadhā* dan *wilāyatul mazalim* yang berada di bawah *Qadhī al Quḍhah* atau hakim agung. Tujuan *Wilāyatul hisbah* mengarah pada dua kegiatan, yakni kegiatan ekonomi dan *hisbah* terhadap pasar.<sup>60</sup>

Tujuan dalam kegiatan ekonomi yakni:

1. Memastikan dijalankannya aturan ekonomi
2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman
3. Mengawasi keadaan rakyat
4. Menjaga kepentingan umum
5. Mengatur transaksi pasar

Tujuan dalam kegiatan pasar yakni:

1. Kebebasan keluar masuk pasar
2. Mengatur promosi dan propaganda
3. Larangan menimbun barang
4. Mengatur perantara perdagangan
5. Pengawasan harga

---

<sup>60</sup> Mariadi , “Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang – Undang Pemerintahan Aceh”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.III, No. 01, 2018, hlm.75-77, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1097/727>, Diakses pada 7 Juni 2024.

## 6. Pengawasan barang.<sup>61</sup>

Pada dasarnya, setiap individu merupakan bagian dari *wilāyatul hisbah* yakni ketika perbuatannya berani dalam menegur orang terdekatnya dengan baik untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam.

### C. *Wilāyatul Mazalim*

*Wilāyatul mazalim* terdiri dari dua kata yaitu *wilāyah* dan *mazalim*.

*Wilāyah* memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Sedangkan *mazalim* berasal dari kata *mazlimah* yang berarti menganiaya atau ketidakadilan. Dalam hal ini, *mazalim* yang dimaksud adalah tindakan pemegang kekuasaan atau pemegang jabatan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau merugikan masyarakat. Secara etimologis, *Wilāyatul Mazalim* memiliki arti kekuasaan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara kezaliman penguasa terhadap rakyat.<sup>62</sup>

*Wilāyatul Mazalim* memiliki wilayahnya sendiri, yakni sebagai pengadilan atas pelanggaran moral dan penanganan kasus penipuan

<sup>61</sup> Mariadi , “Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang – Undang Pemerintahan Aceh”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.III, No. 01, 2018, hlm.83, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1097/727>, Diakses pada 7 Juni 2024.

<sup>62</sup> Ikhwan, “Peranan Wilayah Al-Mazalim dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, Nomor 1, 2017, hlm. 260, <https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/350/508>, Diakses pada 5 Juni 2024

ekonomi, termasuk penggunaan timbangan dan takaran yang tidak tepat, produksi barang palsu, dan bentuk penipuan ekonomi lainnya,

Wilāyatul Mazālim memiliki tugas dan wewenang diantaranya:

- Menyelesaikan kasus yang disebabkan oleh pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara kepada warga negara
- Menangani ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat negara yang berkaitan dengan pengumpulan harta seperti zakat dan pajak.
- Meneliti dan mengevaluasi kinerja juru tulis *ad-dawaawiiin* yang memiliki tugas untuk mencatat harta kaum muslim
- Menyelesaikan perkara kezaliman bagi pegawai negeri karena keterlambatan pembayaran gaji atau pengurangan gaji
- Mengurus pengembalian harta yang digasab dan dirampas oleh pejabat negara
- Mengawasi jalannya wakaf
- Menjalankan putusan hukum yang telah diputus oleh qadhi yang tidak kuasa untuk menjalankannya
- Menyelesaikan perkara yang tidak dapat ditangani oleh petugas yang ditunjuk untuk mengawasi *amar ma'ruf nahi mungkar (hisbah)*.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm.380

Islam memiliki kaidah fiqh yang dirumuskan untuk memudahkan dalam penetapan hukum untuk menyelesaikan masalah – masalah yang ada. Kaidah fiqh ini bersifat umum yang terdiri dari teks – teks singkat dan sangat dasar yang didalamnya terdapat hukum syara yang sifatnya umum. Salah satu kaidah yang ada dalam Islam yakni

الاجتهاد لا ينقض با لاجتهاد

Yang memiliki arti “*Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad.*”<sup>64</sup>

Suatu ijtihad atau hukum tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang baru untuk perkara yang sama. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum. Menurut Imam ALGhazali, akan ada akibat negatif jika hasil ijtihad yang kemudian membatalkan hasil ijtihad sebelumnya. Hal ini dikenal sebagai hukum *tasalsul*, dan hal ini akan mengakibatkan rantai pembatalan hukum yang tiada habisnya yang pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan hukum (*idhtirab alahkam*). Namun hasil ijtihad memiliki kemungkinan dicabut, apabila hasil ijtihad tersebut bertentangan dengan nash.<sup>65</sup> Kaidah ini ditujukan untuk menghindari beberapa permasalahan yang akan timbul di kemudian hari seperti :

<sup>64</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm.101

<sup>65</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm.102

1. Misalnya pendapat pertama atau ijtihad mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau meniadakan pendapat kedua; demikian pula pendapat kedua sah-sah saja membatalkan atau meniadakan pendapat ketiga, dan seterusnya. Pendapat-pendapat Ijtihad tidaklah tunggal kecuali pendapat-pendapat tersebut berbeda dan mencerminkan sudut pandang yang berbeda mengenai suatu isu, dan dengan cara ini, dampak-dampaknya akan bertambah dan memperkuat satu sama lain (yaitu saling meniadakan).
2. Ijtihad serupa dibatalkan karena tidak ada undang-undang, hakim tidak dipercaya, dan hal ini menyebabkan kekacauan dan kerugian serta berkurangnya peran hakim dalam penyelesaian perkara.
3. Para ulama sepakat bahwa seorang qadhi harus mengambil keputusan hukum berdasarkan berbagai sudut pandang, dengan mempertimbangkan temuan ijtihadnya.<sup>66</sup>

Kemudian kaidah fikih yang berbunyi

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Artinya : *“Hukum itu berputar bersama ‘illatnya dengan ada dan tidak adanya suatu hukum”*

---

<sup>66</sup> Andi Muhammad Taqiyuddin dkk, “Penerapan Kaidah “Al-Ijtihad La Yanqud Bi Al-Ijtihad” Dalam Kasus Fikih”, *al-Maslahah*, Vol. 18, No.1, 2022, hlm.43, <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1920/pdf>, Diakses pada 26 Juni 2024

Kaidah tersebut menerangkan mengenai ‘illat dan hikmah. Bahwa ‘illat penting untuk dijadikan alasan hukum, dan bersifat mengikat bagi ada atau tidak adanya suatu hukum. Mudahnya bahwa, untuk ada hukum pasti ada ‘illat, namun jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukum. Sedangkan hikmah, sebagai sesuatu yang belum pasti dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum. ‘Illat meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam nash, namun sebagai unsur penting dalam perumusan hukum. ‘Illat sebagai kunci ada atau tidaknya suatu hukum untuk berkembang di tengah masyarakat.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm.151

### BAB III

#### DESKRIPSI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023

##### A. Deskripsi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

###### 1. Deskripsi Putusan

Perkara 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A pada Mahkamah Konstitusi yang menuntut adanya uji materiil terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat – syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan lebih rinci ditujukan pada Pasal 169 huruf (q) yang berbunyi “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*” Pemohon mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan hak – hak konstitusionalnya yang diatur dalam<sup>68</sup>

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi

*“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 9-10.

Pemohon menuturkan bahwa dengan berlakunya Pasal ini, maka terjadi diskriminasi usia atau *ageisme*.<sup>69</sup> Bahwa anak muda yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di Indonesia menjadi terhambat karena berlakunya pasal ini. Oleh karena itu, pemohon meminta syarat tambahan berupa pengalaman menjadi kepala daerah yang memiliki potensi boleh maju menjadi calon presiden atau wakil presiden walaupun belum berusia 40 tahun. Pemohon merupakan pengagum dari Gibran Rakabuming Raka seorang Walikota Surakarta sekaligus anak pertama Presiden RI Joko Widodo. Pemohon menuturkan bahwa kinerja Gibran selama menjabat sebagai Walikota Surakarta membawa dampak yang pesat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melebihi kota Yogyakarta dan Semarang. Selain itu, pemohon beranggapan bahwa Gibran yang saat ini berusia 35 tahun sangat patut untuk mencalonkan diri menjadi Presiden atau wakil presiden RI.

Amar yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dinilai melebihi apa yang diminta oleh pemohon. Bahwa Pemohon dalam petitumnya dengan jelas menyebutkan “... *atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.*” Bahwa jelas pemohon meminta syarat berpengalaman tersebut hanya sebagai cadangan atau alternatif. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, yakni “*berusia paling rendah 40*

---

<sup>69</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm.15

(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”<sup>70</sup>

Mahkamah Konstitusi melanggar batasan terkait kewenangannya menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar dan memutus atas suatu yang tidak diminta atau *ultra petita*. Menurut Mahfud MD, apabila Mahkamah Konstitusi memutus melebihi apa yang dimintakan maka Mahkamah Konstitusi telah memasuki ranah kekuasaan legislatif atau sama dengan membatalkan seluruh bagian undang – undang terkait.<sup>71</sup>

## 2. Dissenting Opinion dan Concurring Opinion

Dalam perumusan amar putusannya, terdapat *dissenting opinion* serta *concurring opinion* didalamnya, terdapat 2 Hakim Konstitusi yang menyatakan *concurring opinion* yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh kemudian 4 Hakim Konstitusi yang menyatakan *dissenting opinion* yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo.

Dua Hakim Konstitusi yang menyatakan *concurring opinion* yakni:

- Enny Nurbaningsih

Enny dalam pendapatnya menyatakan bahwa petitem pemohon mengenai Pasal 169 huruf q Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” bertentangan

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 58

<sup>71</sup> Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 102

dengan UUD 1945 dan meminta syarat alternatif untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yakni “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.” Pemohon pada dasarnya tidak mempermasalahkan batas usia minimal dalam syarat calon Presiden dan Wakil Presiden karena hal tersebut merupakan *open legal policy*, namun pemohon menginginkan adanya alternatif lain yang boleh digunakan walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam permohonannya. Hal ini disimpulkan melalui petitum yang pemohon ajukan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang – Undang Dasar 1945 tidak mengatur batas usia tertentu untuk suatu jabatan. Bahwa pemberian batas usia dalam syarat calon Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, atau dapat dibuktikan bahwa melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.<sup>72</sup>

Pemohon dalam permohonannya menginginkan syarat berpengalaman sebagai gubernur atau bupati dalam memimpin suatu daerah dapat dianggap telah memenuhi syarat terhadap batas usia minimal untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yakni 40 tahun. Menurut Enny, kedudukan dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah yang memiliki tanggungjawab lebih besar dibanding

---

<sup>72</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 59-60

bupati/walikota yang lebih mendekati ‘kemampuan’ dan ‘pengalaman’ cukup untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden dengan wilayah dan pertanggungjawaban yang lebih kompleks. Jika dilihat dari tingkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, jabatan gubernur sebagai kepala daerah ini yang paling relevan untuk menduduki level penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Namun ‘pengalaman’ ini tidak serta merta menjadi satu – satunya syarat yang harus dilewati untuk menghindari syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, perlu ditentukan dan dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat alternatif ini dalam peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu, Enny berpendapat lain mengenai ammar nya yakni *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang – undang”*.<sup>73</sup>

- Daniel Yusmic P. Foekh

Daniel dalam mendapatnya menuturkan bahwa dalam UU Pemda Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –

---

<sup>73</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 61-70

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemerintah pusat dalam mengatur dan melaksanakan tugas – tugasnya dibantu oleh pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasar peraturan perundang – undangan. Dalam undang – undang Pemda dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah provinsi merupakan daerah otonom dan wilayah administrasi, yang membuat Gubernur dalam tugas dan fungsinya tidak hanya berperan sebagai kepala daerah provinsi, melainkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.<sup>74</sup>

Penentuan batas angka untuk syarat usia Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang – Undang (*open legal policy*). Bahwa syarat alternatif yang dimohonkan, tidak serta merta diterapkan. Bahwa perlu pembatasan didalamnya mengenai “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman.” Bahwa dalam undang – undang diatur pembatasan masa jabatan kepala daerah yakni selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam konteks persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, hal ini harus diutamakan bahwa telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya calon yang berasal dari Pejabat Kepala Daerah yang ditentukan berdasarkan mekanisme penunjukan, bukan melalui

---

<sup>74</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm.70-74

pemilihan (*elected official*). Adanya syarat alternatif ini, memberikan masyarakat pilihan lain untuk memilih calon pemimpin yang berlandaskan rekam jejak atau *track record*. Menurutnya, penentuan usia untuk mengemban tanggung jawab dalam sebuah jabatan tidak selalu sama karena setiap jabatan memiliki perbedaan. Beban tanggung jawab yang diterima Gubernur lebih dekat dengan beban Presiden atau Wakil Presiden, dibandingkan dengan Bupati. Daniel menuturkan bahwa petitum pemohon dalam perkara sebelumnya yakni perkara 51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PUU-XXI/2023 dapat bermakna lain. Yakni “berpengalaman sebagai kepala daerah”, dalam hal ini penyelenggara negara memiliki makna yang luas meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam permohonan *a quo* sudah sangat spesifik yakni “... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.” Daniel menyatakan bahwa petitum pemohon dapat dikabulkan dengan makna “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi.”<sup>75</sup>

Empat Hakim Konstitusi yang menyatakan *dissenting opinion* yakni:

- Wahiduddin Adams

Menurutnya, inti persoalan dari pengujian undang – undang ini adalah keinginan pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya

---

<sup>75</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 75-87

dalam Pemilihan Umum tidak terhalang dengan berlakunya Pasal 169 huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam permohonannya mengenai batas usia, pemohon tidak lagi fokus pada batas usia melainkan memberi alternatif lain dengan “berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Bahwa Mahkamah Konstitusi telah bergerak terlalu jauh memasuki ranah kekuasaan legislatif dengan melakukan *legislating or governing from the bench* tanpa didasari dengan alasan konstitusional yang jelas dan masuk dalam batas penalaran yang wajar.<sup>76</sup>

- Saldi Isra

Menurutnya, perubahan syarat usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 ini bukan bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan wewenang dari pembentuk undang – undang. Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya yang menguji norma undang – undang yang sama menolak permohonan, namun dalam perkara 90 ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan. Kemudian dalam RPH bahwa beberapa hakim konstitusi yakin Pasal 169 huruf q ini sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang – undang (*opened legal policy*), namun kemudian berubah haluan menjadi tertarik dengan alternati yang dimohonkan. Padahal alternatif yang ditawarkan telah dinyatakan sebagai kebijakan

---

<sup>76</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 87-94

hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Kemudian dalam amar putusan yang bersifat *ultra petita*, yakni “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Hal ini berbeda dengan yang dimohonkan yang bermakna “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”<sup>77</sup>

- Arief Hidayat

Dalam *dissenting opinionnya* mengatakan bahwa terdapat beberapa keganjilan yang cukup mengganggu naluri nya sebagai seorang hakim. Diantaranya bahwa Pemohon tidak serius dalam permohonan *a quo* karena permohonan yang sudah diajukan kemudian ditarik kembali. Mahkamah Konstitusi seharusnya merasa tersinggung karena marwah nya telah dicoret dan dipermainkan karena ketidakprofesionalan pemohon. Kemudian jadwal persidangan, Arief Hidayat menyatakan bahwa penundaan perkara *a quo* sama saja dengan menunda keadilan yang akan berujung pada meniadakan keadilan tersebut (*justice delayed, justice denied*). Hal ini belum pernah dirasakan selama 10 tahun menjadi Hakim Konstitusi. Kemudian keganjilan dalam RPH pada perkara terdahulu yang berkaitan dengan isu konstusionalitas yang sama, yakni berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dimana Anwar Usman

---

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 94-100

yang diwakilkan oleh Wakil Ketua MK menyampaikan bahwa alasannya tidak hadir pada RPH terdahulu adalah untuk menghindari konflik kepentingan. Namun di kesempatan lain, yakni pada RPH perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, Anwar Usman menyampaikan alasannya karena kesehatan. Alasan yang disampaikan berbeda jauh dengan alasan yang diberikan sebelumnya, hal ini menambah keganjilan dalam proses pemeriksaan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.<sup>78</sup>

- Suhartoyo

Dalam *dissenting opinionnya* mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini. bahwa pemohon bukan subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Suhartoyo mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki pemohon dengan norma undang – undang yang diujikan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 107-118

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 118-120

## B. Deskripsi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

### 1. Identitas Pemohon

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah menguji suatu undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945, yakni suatu undang – undang tidak boleh bertentangan dengan dengan konstitusi atau yang disebut *judicial review*.<sup>80</sup> Dengan hal ini menimbulkan permasalahan kode etik, yang menghasilkan dilaporkannya hakim konstitusi anwar usman ke majelis kehormatan mahkamah konstitusi, berikut identitas pelapor :

1. Nama : Denny Indrayana

Pekerjaan : Advokat, senior partner pada Integrity Law Firm

Alamat : Jl. A. Yani Km. 36, Gang Purnama No.4, RT 001/RW 006,  
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

2. Perorangan yang tergabung dalam Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

---

<sup>80</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi” mkri.id, 20 Mei 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>

3. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP)
4. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani
5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
6. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
7. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan
8. Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam *Constitutional Administrative Law Society* (CALIS)
9. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi
10. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf
11. Nama : Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Aries Asri VI E16/3, Kembangan, Jakarta Barat
12. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)
13. Nama : Tumpak Nainggolan, S.H  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Blok C3 BTN Perum Sahbandar Permai RT.02 RW.11 Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

14. Badan Eksekutif Mahasiswa UNUSIA

15. Nama : Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat,

Blok C Nomor 7, Jakarta Barat

16. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokasi Demokrasi Indonesia (PADI)

## 2. Pokok Permohonan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dipercaya dan diberi wewenang untuk menjaga konstitusi dan demokrasi (*the guardian of constitution and democracy*) seharusnya tahan akan godaan intervensi dari pihak manapun baik berupa tawaran kekuasaan ataupun kekayaan. Namun kini, lembaga yang kita percaya berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan dan hakim konstitusinya. Dalam perjalanan suatu lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya, banyak menghadapi rintangan. Seperti putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 ini yang menjadi salah satu rintangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alat pertarungan untuk kepentingan politik tertentu.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 12

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dipimpin oleh Anwar Usman ini dianggap bertentangan dengan prinsip Imparsialitas dimana Anwar Usman selaku ketua Majelis harus mengundurkan diri dari perkara tersebut. Hal ini disebabkan perkara tersebut membawa nama salah satu keluarganya serta Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo dan putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka. Bahwa pada dasarnya terdapat pihak – pihak yang dengan sengaja ingin memanfaatkan dan menikmati hasil dai putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan Hakim Terlapor dengan Presiden Joko Widodo.

Anwar Usman dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan beberapa isu diantaranya :

- Pada proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri
- Pelanggaran prosedur sehubungan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara berdasarkan perintah Hakim Terlapor
- Hakim terlapor berbohong terkait dengan alasannya tidak menghadiri RPH pengambilan putusan pada perkara Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang menguji perkara yang sama

- Kesengajaan dalam menunda pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Fungsi kepemimpinan tidak dijalankan secara optimal oleh Hakim Terlapor
- Sengaja memberi ruang untuk pihak luar mengintervensi proses pengambilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Menyebarkan informasi di ruang public mengenai substansi perkara yang masih berjalan
- Menyebarkan keterangan atau informasi mengenai Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup
- Pengecualian untuk Hakim terlapor tidak ikut dalam pemeriksaan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023<sup>82</sup>

Hakim terlapor Anwar Usman telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tidak mengundurkan diri dari perkara 90 ini meskipun memiliki peluang adanya tuduhan benturan kepentingan dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusannya.

Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

Ayat (3) *“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai derajat*

---

<sup>82</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 349-350.

*ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera”;*

Ayat (4) *“Ketua majelis, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat”;*

Ayat (5) *“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”*

Anwar Usman sebagai hakim terlapor sekaligus sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang mana jabatan publik dengan syarat konstitusional tertinggi yakni “Negarawan” tentunya harus memberikan contoh tauladan yang baik seperti mematuhi aturan serta kode etik hakim dengan tidak mengikuti proses pemeriksaan dan persidangan dari perkara yang mengandung *conflict of interest*. Pengunduran diri hakim untuk menghindari *conflict of interest* ini dikenal dengan *judicial disqualification* atau sama dengan asas *nemo iudex in causa sua*.<sup>83</sup>

Dalam The Bangalore Principles menyatakan

*“A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially”.*

Sedangkan pengaturan pengunduran hakim terhadap perkara yang membawa keluarganya diatur dalam the bangalore principles butir 2.5.3 yang

---

<sup>83</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm.18

menyatakan “ *the judge or a member of the judge’s family, has an economic interest in the outcome of the matter in controversy*”

Prinsip ketakberpihakan hakim bahwasanya

*“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal – hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”*

Dalam prinsip independensi, yang mana Hakim Terlapor tidak mampu untuk menjaga independensi Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Untuk menjunjung tinggi Prinsip Integritas, hakim konstitusi harus memastikan bahwa tindakannya ini tidak tercela. Hal ini mencakup bertindak secara terhormat, setia, dan tulus dalam melaksanakan tugas profesionalnya, serta memiliki ketabahan batin untuk melawan dan menolak segala tekanan untuk mengikuti kedudukan, kekayaan, popularitas, atau godaan lainnya dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan keadilan.

Tindakan hakim terlapor yang telah berbohong mengenai alasan ketidakhadiran dalam RPH Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang menguji perkara yang sama yaitu mengenai syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Hakim terlapor memberi alasan terhadap ketidakhadirannya dalam RPH adalah untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan. Namun pada perkara 90/PUU-XXI/2023 yang kembali berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hakim terlapor tidak

mengundurkan diri dari perkara tersebut dan mengkonfirmasi ketidakhadiran pada RPH perkara sebelumnya karena alasan kesehatan. Hal ini berbeda alasan dengan yang disampaikan sebelumnya. Selain itu, bersama hakim telapor pada PRH perkara 90/PUU-XXI/2023 memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan amar “dikabulkan sebagian”, berbanding terbalik dengan amar putusan pada perkara sebelumnya. Tindakan hakim telapor tidak jujur ini tidak sesuai dengan prinsip integritas hakim.<sup>84</sup>

Pengaturan prinsip imparialitas ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 yang menyatakan

*“Hakim Konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan dibawah ini:... b. hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”*

Hal ini sejalan dengan asas hukum “*nemo iudex in propria*” yang berarti tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang adil ketika menangani perkaranya sendiri, atau seorang hakim tidak akan mampu berlaku objektif untuk menangani perkara bagi keluarganya ataupun dirinya sendiri. Argumentasi hubungan kekeluargaan antara hakim telapor tidak muncul begitu saja, hal ini diperkuat dengan dasar posita yang disampaikan pemohon Almas Tsaqibbiru dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 bahwa permohonan

---

<sup>84</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 56

diajukan berawal dari kekaguman dan klaim keberhasilan dari kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka selama menjabat menjadi Walikota Solo.<sup>85</sup>

Meskipun sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan *binding*, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

Ayat (5) “seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”

Ayat (6) “dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Maka, ketentuan tidak sahnya suatu putusan yang diatur dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku sama untuk Mahkamah Konstitusi.

Hakim terlapor dalam kuliah umum yang dilaksanakan di Universitas Islam Sultan Agung pada 9 September 2023 dalam Youtube Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul “Kuliah Umum Bersama Prof. Dr. H. Anwar

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 15

Usman, S.H., M.H” jelas memberi pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya pada substansi permohonan perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan memberi contoh tentang beberapa tokoh yang pernah menjadi pemimpin sepanjang sejarah yang kebanyakan dipimpin oleh anak muda.<sup>86</sup>

Dari sembilan Hakim Konstitusi yang menjadi bagian dari Majelis Hakim putusan 90/PUU-XXI/2023, hanya 3 orang hakim yang mengabulkan permohonan pemohon yakni, Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah dan Manahan MP Sitompul. Kemudian dua hakim lain *concurring opinion* yakni, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh, dan 4 orang hakim lainnya menyatakan *dissenting opinion* yakni Saldi Isra, M. Arief Hidayat, Wahiduddin Adams dan Suhartoyo.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 yang menyatakan “Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah”, oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik pada hakim terlapor, melainkan menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi serta menjaga negara hukum dan demokrasi Indonesia dengan menyatakan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang penuh dengan intervensi dan kejahatan terencana dan terorganisir serta pelanggaran etik untuk dikoreksi dengan hadirnya *Restorative Constitutional Justice*.

---

<sup>86</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/2023, hlm. 63.

Selain itu, dalam keterbatasan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa MKMK tidak dapat memutuskan putusan sela atau provisi, namun dalam Pasal 50 PMK 1/2023 menyatakan “hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH”. Oleh karena itu, pelapor mengajukan permohonan kepada MKMK untuk mempertimbangkan adanya putusan provisi untuk menunda dampak hukum dari dikeluarkannya Putusan 90 sampai dikeluarkannya putusan MKMK. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan lebih besar akibat dari putusan 90 ini, yakni dijadikan dasar mendaftar calon presiden maupun wakil presiden pada pemilihan umum terdekat yakni pemilihan presiden 2024 ke KPU.

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencermati dalil – dalil dari pemohon mengenai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Anwar Usman. Salah satu permohonan yang diajukan oleh Pelapor Denny Indrayana adalah mengenai perintah perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pelapor berpendapat apabila MKMK menjatuhkan sanksi terhadap hakim terlapor, maka hal tersebut berdampak pada keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun MKMK berpendapat bahwa pembatalan, koreksi atau peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah jauh diluar kewenangan

MKMK. Apabila MKMK melakukan atau memberi perintah untuk melakukan peninjauan kembali atau koreksi terhadap putusan 90/PUU-XXI/2023 maka akan mencederai prinsip kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta berlaku *erga omnes* tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan atau lembaga lain.<sup>87</sup>

Uji materi undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 memiliki karakter *abstract review*. Yakni, peraturan perundang-undangan tidak dapat diuji materilnya berdasarkan perkara tertentu yang menyangkut kepentingan perseorangan. Ketika seseorang mengajukan permohonan peninjauan kembali, hal ini berdampak pada kedudukan hukumnya. Apabila seseorang atau suatu pihak terbukti memenuhi syarat tersebut, maka dikatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga berhak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihannya kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>88</sup> Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon harus memiliki kerugian hak konstitusionalnya agar dapat mengajukan suatu permohonan uji materi undang – undang. Namun kerugian disini tidak selalu bersifat aktual melainkan dapat bersifat potensial. Meskipun begitu, pengujian undang – undang memungkinkan adanya *conflict of interest* di dalamnya. Siapa saja yang

---

<sup>87</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 351

<sup>88</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 175

dapat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Perorangan warga negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga negara

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa latar belakang pemohon dalam perkara 29/PUU-XXI/2023, perkara 51/PUU-XXI/2023, perkara 55/PUU-XXI/2023, perkara 90/PUU-XXI/2023 dan perkara 91/PUU-XXI/2023 yang menguji perkara yang sama yakni Pasal 169 huruf q Undang – Undang Pemilu. MKMK tidak menemukan keterkaitan antara pemohon dengan Hakim terlapor, namun MKMK menemukan penyebutan salah satu kerabat Hakim Terlapor yakni Gibran Rakabuming Raka sekaligus anak Presiden RI Joko Widodo dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang mana berpotensi untuk diajukan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang terhambat syarat batas usia pada perkara yan diajukan. Hal ini menunjukkan

Hakim Terlapor menyadari adanya potensi menguntungkan untuk kerabatnya yakni Gibran untuk maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.<sup>89</sup>

Selain itu, ditemukan hal yang tidak biasa dalam proses beracara perkara tersebut. Seperti jarak waktu sidang perbaikan permohonan dengan sidang pleno yang terlalu panjang menunjukkan adanya dinamika dalam manajemen penanganan perkara dalam Mahkamah Konstitusi saat itu. Bahwa Hakim Terlapor ikut dalam urusan administrasi pencabutan perkara yang mana hal tersebut dapat dilimpahkan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. selanjutnya, dalam pengambilan putusan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim, bahwa Hakim Terlapor tidak hadir pada RPH perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan menghindari kemungkinan adanya *conflict of interest*. Namun pada kesempatan lain, Hakim terlapor memberi alasan bahwa ketidakhadiran pada perkara sebelumnya adalah karena alasan kesehatan. Namun mengenai alasan ketidakhadiran dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti bahwa Hakim Terlapor telah berbohong.<sup>90</sup>

Selanjutnya dugaan bahwa hakim terlapor tidak melaksanakan fungsi kepemimpinan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan baik, hal ini sama

---

<sup>89</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/2023, hlm. 354-355.

<sup>90</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 357

dengan tidak mematuhi hukum acara pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Kejanggalan ditemukan ketika proses penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana pemohon memutuskan untuk menarik permohonannya, namun sehari setelahnya pemohon membatalkan penarikan tersebut di hari libur kerja yakni hari Sabtu, 30 September 2023. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (PMK Nomor 2/2021), ketika suatu permohonan sudah ditarik, maka tidak dapat diajukan kembali. Hal ini berbeda dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian menimbulkan kejanggalan. Bahwa perkara tersebut masih tetap diperiksa padahal pernah ditarik permohonannya, serta proses pembatalan penarikan yang dilakukan di hari libur. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, karena proses pembatalan perkara 90/PUU-XXI/2023 ini menunjukkan ketidakcermatan dan profesionalitas Hakim Terlapor sebagai hakim.<sup>91</sup>

Hakim terlapor dinilai tidak patuh terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang menarik permohonannya pada perkara 90/PUU-XXI/2023 namun dibatalkan sehari kemudian, menimbulkan kecurigaan adanya intervensi atau tekanan dari pihak tertentu dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 ini serta upaya pelanggaran terhadap hukum acara Mahkamah

---

<sup>91</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 366-367.

Konstitusi. Selanjutnya, Hakim Terlapor dinilai tidak dapat menjaga fokus terhadap tugas pokoknya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dengan upaya merusak struktur dan kinerja Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan penurunan terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Utamanya, hakim konstitusi harus menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam prinsip kecakapan dan kesetaraan, Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Yang mana hakim konstitusi pada dasarnya harus menjamin penyelesaian perkara dengan efisien, benar dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan yang dikomunikasikan kepada para pihak.<sup>92</sup>

Selanjutnya, hakim terlapor dalam proses pemeriksaan perkara 90/PUU-XXI/2023 ini tidak bekerja secara imparial dan tidak terlihat secara imparial. Hal ini dilihat dari hakim terlapor yang tidak mengundurkan diri dari perkara 90/PUU-XXI/2023 karena adanya *conflict of interest* didalamnya. Kemudian dari hasil investigasi jurnalistik TEMPO yang telah disebarakan melalui youtube bahwa terdapat indikasi intervensi pihak luar dalam putusan 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa Hakim terlapor tidak bekerja secara independent dan imparial, yang mana Hakim terlapor telah

---

<sup>92</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 366-367 – 368.

melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan dalam *Sapta Karsa Utama*.<sup>93</sup>

Kemudian, Hakim terlapor yang memberikan kuliah umum mengenai kepemimpinan di usia muda yang dilaksanakan di Universitas Islam Agung Semarang yang dikaitkan dengan syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mana sedang diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dimana hakim terlapor sengaja menyinggung hal tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa Hakim Terlapor melanggar prinsip Ketakberpihakan yang menjelaskan “*Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal – hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.*”<sup>94</sup>

Selanjutnya, kebocoran informasi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang ada dalam pemberitaan Majalah Tempo yang berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga”. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan siapa hakim konstitusi yang dengan sengaja menyebarkan hal tersebut. Namun dengan informasi yang tertera dalam pemberitaan tersebut, MKMK meyakini memang ada yang membocorkan hal tersebut. Secara kolektif, seluruh hakim konstitusi terutama ketua Mahkamah Konstitusi

---

371. <sup>93</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 370-

<sup>94</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 374.

bertanggungjawab atas kebocoran informasi rahasia tersebut. Oleh karena itu, hakim terlapor telah melanggar ketentuan dalam Sapta Karsa Utama Butir ke empat yakni prinsip kepatantasan dan kesopanan yang menyatakan

“Keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.”<sup>95</sup>

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah melenceng jauh dari peraturan yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyebutkan :

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin

---

<sup>95</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 375.

penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang – undangan

4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir
5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan<sup>96</sup>.

Perbuatan hakim terlapor yang tetap ikut dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang jelas membawa nama keluarganya dengan potensi benturan kepentingan serta putusan yang dikeluarkan sangat menguntungkan keluarganya, merupakan perbuatan yang melanggar Kode etik dan Perilaku Hakim. Dimana seorang hakim terutama hakim konstitusi yang menjaga hak – hak konstitusi masyarakat, harus menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan.

---

<sup>96</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 383

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MKMK NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH**

#### **A. Implikasi Yuridis Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang sifatnya etik. Yakni putusan yang berisi pelanggaran serta membahas Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Pada hal ini, putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berisi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman yang dilakukan dalam proses pemeriksaan dan persidangan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Berdasar Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 69 menyebutkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. Kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu

“...untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.”

Dalam putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dipimpin oleh Anwar Usman selaku Hakim Telapor dalam putusan MKMK ini terbukti mengandung konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik didalamnya. MKMK menyatakan dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Telapor diantaranya :

1. Hakim Telapor pada pemeriksaan dan persidangan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengundurkan diri dan terbukti melanggar Prinsip Ketakberpihakan dalam Sapta Karsa Utama
2. Melanggar Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan dalam Sapta Karsa Utama yang berkaitan dengan fungsi kepemimpinan. Hakim telapor tidak menjaga dan memastikan berjalannya prosedur peradilan sesuai dengan aturan
3. Melanggar Prinsip Independensi dalam Sapta Karsa Utama bahwa Hakim Telapor membuka ruang untuk intervensi bagi pihak luar dengan sengaja dalam pengambilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
4. Hakim Telapor melanggar Prinsip Ketakberpihakan dalam kuliah umum yang dilaksanakan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang menyinggung topik kepemimpinan yang berkaitan dengan syarat usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

5. Hakim Terlapor terbukti melanggar Prinsip Kepantasan dalam Sapta Karsa Utama karena bocornya informasi yang ada dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya tertutup<sup>97</sup>

Pelanggaran yang dilakukan selama proses pemeriksaan hingga pembacaan putusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini tidak seharusnya terjadi. Pada praktik peradilan yang ada, tidak semestinya terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara bersama – sama. Tentunya hal ini menimbulkan banyak keraguan di tengah masyarakat mengenai keabsahan terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pelaporan terkait pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk membatalkan putusan tersebut, yang selanjutnya memunculkan putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Namun kendati demikian adanya putusan MKMK tidak berimplikasi langsung terhadap putusan 90/PUU-XXI/2023. Melainkan putusan MKMK menyasar pada cara hakim dalam mengeluarkan putusan 90/PUU-XXI/2023.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara

---

<sup>97</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 381

yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 10 yang menyatakan

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkannya dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang – Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Berdasar pasal tersebut diatas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan serta putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap setelah diumumkan dan dibacakan.<sup>98</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi penafsiran suatu undang – undang berdasarkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi memiliki sifat final dan mengikat. Yang dalam pelaksanaan putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Selain sebagai penafsir undang – undang terhadap konstitusi, MK berperan untuk menjaga

---

<sup>98</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Apakah Putusan MK Dapat Diubah?”, HUKUMONLINE.COM, 28 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-putusan-mk-dapat-diubah-lt519ae74c428f8/>

undang – undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden yang harus sesuai dengan konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan ketatanegaraan guna melindungi Konstitusi dan menjamin pelaksanaannya secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, sejarah kelam penyelenggaraan negara Indonesia yang diakibatkan oleh perbedaan dalam penafsiran terhadap konstitusi diharapkan dapat diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>99</sup> Oleh karena itu, apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memerintahkan peninjauan kembali atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini sama dengan menyalahi sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final dan binding*.

Selain itu, dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa

“Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. Majelis Kehormatan juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konsitusi.”

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya hanya berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah

---

<sup>99</sup> Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)”, *SOLUSI*, Vol.19, No. 2, hlm. 171-172, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/359/305>, Diakses pada 29 Juni 2024

Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena akan berbenturan dengan Mahkamah Konstitusi yang memiliki putusan yang bersifat *final dan binding*. Kemudian fungsi Mahkamah Konstitusi yakni *the final interpreter of the constitution* yang mana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang secara konstitusional memiliki *legally binding* terkait melakukan penafsiran konstitusional terhadap konstitusi.<sup>100</sup> Serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang hanya memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan amanah profesinya, bukan sebagai penafsir lain untuk undang – undang atau mengkritik produk hukum yang dikeluarkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Untuk itu diperlukan aturan atau hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Seluruh hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam suatu aturan hukum. Selain *final dan binding*, putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah *erga omnes*. Yang mana putusan tersebut mengikat ke semua orang. Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan keabsahan suatu undang – undang yang berkaitan dengan kehidupan banyak masyarakat tentunya tidak bisa mempermainkan suatu peraturan yang akan menimbulkan gejolak kekosongan hukum di tengah masyarakat.

---

<sup>100</sup> Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi, Pertama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), hlm.57

Konsekuensi akan hal tersebut, dibutuhkan upaya untuk terus menegakkan hukum serta penyimpangan atas undang – undang.<sup>101</sup> Hal ini sejalan dengan pembatasan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengeluarkan putusan dengan amar putusan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Konstitusi tidak berimplikasi secara yuridis pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena keterbatasan wewenang MKMK dan sifat khusus yang dimiliki oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya, suatu putusan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, yakni legitimasi legal, legitimasi sociological dan legitimasi moral. Yang pertama legitimasi legal, kebenaran atas interpretasi konstitusi sebagai bagian dari praktik perubahan konstitusi yang inkonstitusional. Oleh karena itu, sesuai asasnya yaitu supremasi konstitusi, konstitusi adalah standar yang menentukan kebenaran dari/untuk interpretasinya. Hal ini sebagai perwujudan dari fungsi – fungsi Mahkamah Konstitusi yakni pengawal konstitusi dan sebagai penafsir akhir konstitusi. Pengawasan terhadap konstitusi ini menyatakan bahwa di Indonesia, konstitusi menempati otoritas tertinggi dalam system hukum. Untuk itu, Mahkamah

---

<sup>101</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 47

Konstitusi harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang terkandung dalam konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi perlu disusun dengan sangat hati – hati karena berhubungan dengan konstitusi negara, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam internal MK yakni, *Pertama*, kualifikasi hakim konstitusi. *Kedua*, proses pengisian jabatan hakim konstitusi. *Ketiga*, hukum acara dan peluang pengujian kembali UU yang sama.

Kemudian yang kedua legitimasi sociological, sebagai salah satu parameter keabsahan suatu putusan terutama untuk putusan Mahkamah Konstitusi. yakni penerimaan suatu putusan oleh masyarakat. Bahwa putusan MK berkaitan dengan suatu peraturan yang wajib ditaati oleh masyarakat. Jika masyarakat cenderung menolak terhadap perubahan suatu peraturan perundang – undangan dengan dugaan bahwa terdapat kesalahan dalam proses perubahan tersebut, atau perubahan yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka putusan tersebut atau peraturan perundang – undangan tersebut dikatakan cacat secara sosiologis.

Selanjutnya, legitimasi moral yang sangat berkaitan dengan badan yudisial atau hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan interpretasi konstitusi. Hakim sebagai penafsir konstitusi harus memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta kepentingan umum. Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kepentingan umum dan konstitusi. Semua ketentuan serta penafsiran konstitusi harus dilakukan oleh hakim yang adil dan dan tidak mengupayakan kepentingannya sendiri. Jika terbukti terdapat indikasi kekeliruan

dalam interpretasi konstitusi yang dilakukan hakim, maka putusan tersebut cacat secara legitimasi moral.<sup>102</sup>

Meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, namun putusan MKMK memberi dampak secara moral etis dan sosiologis pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dikeluarkannya putusan MKMK, membuktikan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 benar melanggar secara moral etis. Melalui putusan MKMK Nomor 2MKMK/L/11/2023 ini pun masyarakat tau bahwa dalam proses pemeriksaan dan persidangan dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Hal ini berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap instansi peradilan yakni Mahkamah Konstitusi. INDOPOL *Survey* bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan survei kepada masyarakat terhadap setuju atau tidaknya atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya bahwa dari 62.1% masyarakat yang tahu mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, ada 51.45% yang tidak setuju serta 19.92% yang setuju. Selain itu, presentase kepercayaan masyarakat terhadap instansi peradilan setelah

---

<sup>102</sup> Umu Rauta, Indirani Wauran dan Ninon Melatyugra, Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi, (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018) hlm. 120-136

putusan MK 90/PUU-XXI/2023 ini keluar turun sebesar 76.94%.<sup>103</sup> Hal ini membuktikan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 selain cacat secara moral etis, tetapi juga cacat secara sosiologis karena penurunan kepercayaan masyarakat.

Dengan berdasarkan pada kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas perilaku hakim serta sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan *binding*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sah dan berlaku. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* tentu harus dihormati dan diterapkan oleh masyarakat. Pemberian sanksi kepada Hakim Terlapor melalui putusan MKMK memberikan kepastian pada masyarakat bahwa lembaga peradilan di Indonesia masih layak untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Bahwa pelanggaran yang dilakukan hakim pun mendapat teguran. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini mengandung skandal pelanggaran kode etik hakim, namun putusan ini harus tetap sah dan berlaku dengan berdasar pasal 24C ayat (1) UUD 1945.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Faustinus Nua, "51.45% Publik Tidak Setuju Dengan Putusan MK Nomor 90," *mediaindonesia.com*, 1 Juli 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/632872/5145-publik-tidak-setuju-dengan-putusan-mk-nomor-90>,

<sup>104</sup> Mohammad Iqbal Alif Auliadi, dkk, "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023", *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Vol. 4, No. 1, hlm. 11-13, <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/544/290>, Diakses pada 1 Juli 2024

Untuk menghindari adanya kejadian serupa yang mencoreng marwah Mahkamah Konstitusi serta ancaman terhadap konstitusi Indonesia, dapat dilakukan review terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan melalui praktik *overruling*. Yakni mengoreksi terhadap pemahaman hukum yang telah ada sebelumnya karena dianggap tidak tepat. *Overruling* dilakukan sebagai upaya untuk membersihkan kembali supremasi konstitusi yang dicoreng dengan interpretasi yudisial yang tidak tepat terhadap konstitusi atau inkonstitusional. Praktik *overruling* ini dilakukan guna untuk mengembalikan legitimasi legal, sosiologis dan moral pada putusan MK yang sempat ternoda karena putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak mengenal rejudicial review atau pengujian kembali terhadap undang – undang yang telah diuji, namun hal tersebut dapat dikesampingkan jika ada permohonan yang masuk untuk menguji pasal atau undang – undang yang sama namun dengan dasar konstitusionalitas yang berbeda.<sup>105</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PMK Nomor 6 tahun 2005 Pasal 42 ayat (2) yakni

*“terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat – syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”*

Melalui praktik *overruling* ini, selain mengoreksi atas penafsiran hukum sebelumnya, pun mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk hukum

---

<sup>105</sup> Umbu Rauta, Indirani Wauran dan Ninon Melatyugra, Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi, (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018) hlm.7-12

yang dikeluarkan serta instansi peradilan sehingga legitimasi sosial dalam putusan MK kembali didapat atas pengujian pasal undang – undang yang sama. Selain itu, untuk mendapat legitimasi moral yang penuh dan menghindari praktik ketidakadilan dalam penafsiran hukum oleh hakim, praktik overruling ini dilakukan dengan susunan majelis hakim yang berbeda yakni mengecualikan Hakim Terlapor atau hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>106</sup>

**B. Implikasi Yuridis Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyāsah Qadhā'iyah***

Tanpa landasan moral, politik dapat berubah menjadi permainan kotor melalui berbagai cara, terlepas dari apakah cara tersebut halal atau haram. Hal ini dapat diamati pada orang-orang yang terus-menerus mengejar posisi kekuasaan atau pengaruh melalui cara-cara yang tidak etis, dalam persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan atau mempertahankan posisi kekuasaan atau pengaruh, atau dalam mempertahankan posisi yang mereka pandang sebagai hak istimewa melalui penggabungan kelompok, manipulasi atau menyingkirkan rival. Di lingkungan seperti ini banyak menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, baik disengaja maupun tidak. Hal ini karena politik dipandang secara keliru sebagai

---

<sup>106</sup> Umu Rauta, Indirani Wauran dan Ninon Melatyugra, Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi, (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018) hlm.120-136

sarana untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kapan pun diinginkan, dan seberapa cepat.<sup>107</sup>

Salah satu bentuk penyimpangan wewenang yang terjadi untuk memperkuat kekuasaan di pemerintahan yakni penyimpangan yang dilakukan oleh Anwar Usman dengan melanggar beberapa prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara 90. Dalam hal ini, perebutan kekuasaan dinilai dilakukan melalui perubahan dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan menambah syarat alternatif yakni berpengalaman sebagai kepala daerah. Hakim Mahkamah Melalui putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Aturan agama mengatur dan menguraikan apa yang diwajibkan secara moral dan apa yang tidak. Secara khusus, hal ini diwujudkan dengan cara yang sistematis dari Al-Qur'an dalam bentuk hukum moral dan etika, yang kemudian berkembang dari dasar gagasan Al-Qur'an tentang manusia dan tempat mereka di bumi.<sup>108</sup> Hakim diatur dengan detail dalam Islam, termasuk aturan dan etika yang harus dipatuhi hakim. Tindakan Hakim Terlapor dengan tidak mengundurkan diri dalam persidangan pun sudah diatur dalam Islam. Bahwa tindakan mengundurkan

---

<sup>107</sup> Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik Dan Gagasan* (t.k: t.p, t.t), hlm. 218-219

<sup>108</sup> Kosim, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta : Diandra Press, 2012), hlm.78

diri dari persidangan yang membawa keluarga atau orang terdekat adalah untuk menghindari adanya kecurigaan atas dirinya.<sup>109</sup> Hal ini sejalan dengan Surat An – Nisa ayat 128 yang berarti “... dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..” Dengan tidak mundurnya Hakim Terlapor dari perkara 90 yang jelas menyebut nama dari keluarganya, menimbulkan keributan dalam masyarakat dan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Dalam prinsip peradilan Islam, proses perumusan suatu putusan pengadilan, hakim harus mengedepankan sifat – sifat tertentu sebagai upaya untuk menghasilkan putusan yang adil. Diantaranya yakni: **Pertama**, dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada dasar peraturan atau aturan hukum Allah. Pada konteks ini, bahwa dalam perkara 90 Mahkamah Konstitusi menyandarkan pada konstitusi negara yakni UUD 1945. **Kedua**, meyakinkan pendapat nya berdasar petunjuk atau bukti untuk mencari kebenaran dan putusan yang benar. Hakim Mahkamah Konstitusi, pada hal ini mengubah pandangan dan pendapatnya dari putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang menolak untuk mengabulkan perubahan pada Pasal 169 huruf q, namun pada putusan 90, Majelis Hakim mengabulkan untuk perubahan pada Pasal 169 huruf q. **Ketiga**, menghindar atau mengundurkan diri dari perkara yang akan menimbulkan kecurigaan akan dirinya. Pada perkara 90, Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan persidangan yang membawa nama Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI

---

<sup>109</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 366

Joko Widodo tentu menyalahi aturan tersebut. Tindakan Hakim Terlapor menimbulkan kecurigaan atas dirinya, dimana hal tersebut dilarang dalam Islam.<sup>110</sup>

Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawas perilaku Hakim Konstitusi serta memberi hukuman kepada pejabat negara dalam hal ini Hakim Konstitusi yang telah melakukan kesewenang – wenang terkait tugasnya. Pada konteks pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pejabat negara ini sejalan dengan salah satu lembaga peradilan Islam yakni *Wilāyatul Mazalim*. *Wilāyatul Mazalim* memiliki peran yang berbeda dengan lembaga peradilan lain yakni menangani kasus serta perkara yang berhubungan dengan kinerja dan tingkah laku pejabat negara ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Pengawasan serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara menjadi kewenangan *Wilāyatul Mazalim*. Hal ini bertujuan untuk memberi dampak kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan wewenang pejabat negara karena berada dalam pengawasan. Semakin berkembangnya zaman, maka tingkat kezaliman dan sewenang – wenang pejabat negara semakin meningkat.<sup>111</sup> Kewenangan yang dimiliki lembaga pengawas hanya terbatas pada pengawasan dan kontrol terhadap keadaan yang dapat menyebabkan kerusuhan, menyelesaikan kerusuhan dan apa yang telah dilaporkan kepadanya. Lembaga pengawas tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan baru mengenai hukum yang

---

<sup>110</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 365-66

<sup>111</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 376

telah diputus.<sup>112</sup> Oleh karena itu, eksistensi lembaga yang menangani tindakan kesewenangan pejabat negara harus terus dikawal dan ditegakkan.

Pada dasarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan *Wilāyatul Mazalim* dalam konteks pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pejabat negara. *Wilāyatul Mazalim* dapat memerintahkan kepada pejabat terkait untuk mengembalikan suatu kondisi yang telah disalah gunakan.<sup>113</sup> Namun pada sisi kewenangan dalam putusan pengadilan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan hingga sejauh itu untuk memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi meninjau ulang putusan – putusan yang dianggap bermasalah. Dengan dikeluarkannya Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak berdampak apapun pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi awal mula munculnya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan mencegah terjadinya kekosongan hukum dan menegakkan kepastian hukum sejalan dengan kaidah dalam fiqh islam yakni

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

<sup>112</sup> Al Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta Timur: Pustaka Al – Kautsar, 2001), hlm. 402-403

<sup>113</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 378

Yang artinya: “Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad.”<sup>114</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa hasil ijtihad sebelumnya yang dilakukan oleh mujtahid atau mujtahid lain tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad berikutnya untuk perkara yang sama. Bahwa suatu putusan hasil ijtihad tidak dapat diabaikan atau dibatalkan untuk perkara yang sama. Dalam membuat suatu putusan hukum, perlu diteliti kembali ada atau tidak putusan hukum yang menjelaskan perkara serupa. Apabila suatu putusan yang berkaitan dengan masyarakat dapat dengan mudah dibatalkan dengan putusan lain, akan ada pembatalan – pembatalan lain yang terus berkelanjutan mengikuti keinginan pemohon. Akibatnya akan terjadi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum karena peraturan perundang – undangan yang terus diubah – ubah.

Namun, dalam kaidah fikih yang menyatakan

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Yang memiliki arti bahwa “*Hukum itu berputar bersama illatnya, ada dan tidak adanya hukum.*”

Kaidah tersebut diatas menerangkan bahwa keberadaan suatu hukum itu berkuat pada keberadaan “*illat*”. Ada “*illat*” maka ada hukum, tidak ada “*illat*” maka tidak ada hukum. Dengan kaidah tersebut, pada dasarnya membuka peluang

<sup>114</sup> Firdaus, “*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah – Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*”, (Sumatera Barat : Imam Bonjol Press, 2015), hlm.99

untuk mengkaji ulang atas putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa putusan yang dikeluarkan yang mengandung kecacatan dalam unsurnya, dapat dikaji kembali.

Bahwa benar, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan kaidah “*Al Ijtihadu la Yunqadh Bil Ijtihadu*”. Namun di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat diubah kembali dengan praktik *overruling* yang dilakukan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan kaidah “*alhukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa’adaman.*”

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan undang – undang dengan tujuan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum serta kekosongan hukum ditengah masyarakat. MKMK hanya diberi wewenang untuk mengawasi etika hakim dalam jalannya persidangan. Begitu pun dalam Islam, *Wilāyatul Mazalim* hanya sebagai institusi yang bertugas untuk mengawasi dan menangani tindakan kesewenang – wenangan pejabat pemerintahan. Benar memang bahwa dalam negara hukum, salah satu prinsip yang harus ada yakni adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari intervensi pihak manapun. Dengan tujuan untuk menghadirkan hukum yang bersifat netral dan adil untuk semua orang. Namun kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap dalam aturan yang mengarah pada timbulnya keadilan.<sup>115</sup> Jika kekuasaan

---

<sup>115</sup> Yusri Munaf, *Konstitusi & Kelembagaan Negara* (Riau : Marpoyan Tujuh Publishing, 2015) Hlm.100

kehakiman dibebaskan tanpa ada aturan dasar didalamnya, maka kepentingan masyarakat akan kalah dari kepentingan penyelenggara negara serta kepentingan individu. Untuk itu, kontrol terhadap suatu kekuasaan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang – wenang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implikasi yuridis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah* (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023), penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai mengandung *conflict of interest*, yang mana menyeret nama ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sehingga dilaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MKMK mengeluarkan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang amar putusannya hanya memerintahkan penurunan jabatan kepada Anwar Usman untuk tidak lagi menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Atas putusan MKMK ini, membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi cacat secara moral dan sosiologis. MKMK dalam amar putusannya tidak menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan berdasar kewenangan MKMK yang hanya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan *binding*, maka MKMK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah

Konstitusi. Jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberi perintah peninjauan ulang atau pembatalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal tersebut akan berbenturan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final* dan *binding*. Namun Mahkamah Konstitusi dapat melakukan praktik *overruling* untuk membenahi Pasal 169 huruf q yang terlanjur diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik *overruling* ditujukan untuk memperbaiki keabsahan putusan yang cacat baik cacat dalam legitimasi legal, legitimasi moral ataupun legitimasi sosiologis.

2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yakni putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 memberi sanksi kepada Anwar Usman untuk turun jabatan dari Ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran kode etik yang dilakukannya dalam proses pemeriksaan dan proses persidangan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan *Wilāyatul Mazalim* dalam Islam. *Wilāyatul Mazalim* memberi pengawasan serta teguran kepada pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang – wenang atas kekuasaannya. Kemudian keterbatasan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan kaidah fiqih islam yang

berbunyi “*al ijtihadu la yunqadhu bil ijtihadi*” yang menyatakan bahwa suatu putusan hukum tidak dapat dibatalkan oleh putusan hukum lain. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya pembatalan hukum yang berkelanjutan yang nantinya akan menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat keabsahannya dapat dikaji kembali dengan praktik *overruling* ini yang sejalan dengan kaidah “*al hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa’adaman.*” Oleh karena itu, putusan etik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang tidak berimplikasi apapun pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini pada dasarnya sejalan dengan kaidah yang ada dalam hukum Islam. Kemudian kewenangan lembaga MKMK yang menjadi lembaga pengawas untuk profesi Hakim Konstitusi dengan tujuan mencegah adanya kesewenang – wenangan pemegang jabatan, sejalan dengan *wilāyatul mazalim* dalam Islam. Namun putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat diperbaiki untuk mengembalikan interpretasi konstitusi yang benar.

## **B. SARAN**


Dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas terhadap Hakim Konstitusi menandakan bahwa adanya pelanggaran serius di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Terlebih Mahkamah Konstitusi berhubungan erat dengan konstitusi negara, tentunya mencoreng nama

baik Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum saat ini. Untuk itu penulis memberikan saran yang ditujukan kepada beberapa pihak berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali serta kinerja Mahkamah Konstitusi maupun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi semakin memuaskan, yakni :

1. Untuk Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman serta berhubungan erat dengan dasar negara hendaknya dalam mengambil suatu putusan haruslah mengedepankan hukum acara yang berlaku serta keadilan mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan lembaga peradilan lain yakni *final* dan mengikat (*binding*). Artinya bahwa tidak ada upaya lain lagi yang dapat dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi keluar. Sehingga perlu berhati – hati dalam membuat putusan untuk suatu perkara yang diajukan karena berdampak pada masyarakat.
2. Untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjadi lembaga pengawas terhadap Hakim Konstitusi hendaknya mempertimbangkan dengan baik, mencerminkan keadilan serta efektifitas dan efek jera kepada Hakim Konstitusi lainnya terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada Hakim Terlapor. Dengan pemberian sanksi menimbulkan efek jera dan ketakutan akan melakukan pelanggaran yang sama bagi Hakim Konstitusi yang lain, akan semakin meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, karena pada dasarnya citra profesi hakim yang berkembang

di masyarakat sangat baik dan menjadi tolak ukur masyarakat untuk sebuah keberhasilan.

3. Untuk masyarakat untuk selalu berfikir kritis untuk terus memantau dan mengawasi kinerja pejabat pemerintahan yang memiliki kekuasaan. Sehingga mempersempit ruang gerak pemilik kekuasaan untuk menggunakan kekuasaannya dengan sewenang – wenang. Serta terus memantau jalannya suatu persidangan yang berkaitan dengan masyarakat banyak.
4. Untuk pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kode etik di setiap profesi yang dimiliki terutama kepada pemegang jabatan pemerintahan, sehingga penyalahgunaan wewenang tidak terjadi lagi. Kemudian perlu adanya evaluasi terhadap peraturan – peraturan tentang lembaga peradilan agar semakin memuat rasa keadilan untuk masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu". *Skripsi*.(Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2020).
- Aidil Susandi, "Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi SAW Sampai Masa Khulafaurrasyidin", *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 02, 2022, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqmin/article/view/13385/6189>, Diakses pada 23 Mei 2024
- Al Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta Timur: Pustaka Al – Kautsar, 2001).
- Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal Of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/2/2>, Diakses pada 29 Februari 2024
- Andi Muhammad Taqiyuddin dkk, "Penerapan Kaidah "Al-Ijtihad La Yanqud Bi Al-Ijtihad" Dalam Kasus Fikih", *al-Maslahah*, Vol. 18, No.1, 2022, <https://jurnalainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1920/pdf>, Diakses pada 26 Juni 2024
- Anonim, *Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)*, (Jakarta: t.p, 2006), <https://www.mkri.id/public/content/dewanetik/kode%20etik.pdf>. Diakses pada 1 Maret 2024
- Arfiani, Ilhamdi Putra dan Afdhal Fadhila, "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan", *Journal of Swara Justisia*, Vol.7, No.4, 2024, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/436/334>, Diakses pada 14 Maret 2024
- Asmarianti, "Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi". *Skripsi*. (Batusangkar: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022).

- Asnawi Abdullah dan Safriadi, "Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan", *Jurnal Syarah*, Vol. 11, No. 1, 2022, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/477/225/1391>, Diakses pada 7 Juni 2024.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018).
- bdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019).
- Faustinus Nua, "51.45% Publik Tidak Setuju Dengan Putusan MK Nomor 90," *mediaindonesia.com*, 1 Juli 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/632872/5145-publik-tidak-setuju-dengan-putusan-mk-nomor-90>,
- Firdaus, "*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah – Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*", (Sumatera Barat : Imam Bonjol Press, 2015)
- Fithriatus Shalihah, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2019)
- Fradhana Putra Disantara et al., "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*," *Litigasi*, Vol.24, No.1, 2023, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7232>, Diakses pada 1 Maret 2024.
- <https://kbbi.web.id/etik> (Diakses pada 23 Januari 2023 16.04)
- <https://kbbi.web.id/kode> (Diakses pada 23 Januari 2023 15.55)
- Ikhwan, "Peranan Wilayah Al-Mazalim dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, Nomor 1, 2017, <https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/350/508>, Diakses pada 5 Juni 2024
- Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (Brebes : Penerbit Diya Media Group, 2020)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2017).
- Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)", *SOLUSI*, Vol.19, No. 2, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/359/305>, Diakses pada 29 Juni 2024

- Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, "Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.5, No.3,2022,<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14051>, Diakses pada 29 Februari 2024
- Jumal Ahmad,"Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," *Jurnal Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah* (2018), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>, Diakses pada 29 Februari 2024.
- KH Hafidz Abdurrahman. "Inilah Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah", *Mahad Syaraful Haramain*. 3 Mei 2024, <https://swww.mahadsyarafulharamain.sch.id/sistem-peradilan-dalam-negara-khilafah/>
- Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta : Diandra Press, 2012)
- La Samsu, "Al-Sulthah Al- Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, 2017, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf.>, Diakses pada 8 Maret 2024.
- M Wildan Humaidi, "The Dynamics of the Constitutional Court's Interpretation of Dispute Resolution Designs on Regional Election Results," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2023, [https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/22742/pdf\\_1](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/22742/pdf_1), Diakses pada 2 Juli 2024
- M Wildan Humaidi, Inna Soffika Rahadanti, "Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia's Presidential System Development Plan," *Volkgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. VI, Nomor 1, 2023, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/download/7981/3316/25346>, Diakses pada 1 Juli 2024
- M Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyash Assyar'iyah)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2017, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58>, Diakses pada 2 Maret 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi" [mkri.id](https://www.mkri.id), 20 Mei 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>
- Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019)
- Mahkamah Konstitusi, "MK Resmi Bentuk MKMK Permanen", [mkri.id](https://www.mkri.id), 29 Juni 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19882&menu=2>

- Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang – Undang Pemerintahan Aceh”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.III, No. 01, 2018, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1097/727>, Diakses pada 7 Juni 2024.
- Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang – Undang Pemerintahan Aceh”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.III, No. 01, 2018, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1097/727>, Diakses pada 7 Juni 2024.
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia,” *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol.5, No.2, 2021, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371/363>, Diakses pada 3 Maret 2024
- Mohammad Iqbal Alif Auliadi, dkk, “Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Vol. 4, No. 1, <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/544/290>, Diakses pada 1 Juli 2024
- Muhammad Khoirul Anwar, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Skripsi*.(Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018).
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim dan Muhammad Siddiq Amia, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal APHTN-HAN*, Vol.2, No.1, 2023, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/56/32>, Diakses pada 3 Maret 2024.
- Nabitatus Sa’adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No.2, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5081/2695>, Diakses pada 15 Mei 2024

- Nafiatul Munawaroh. "Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum", HUKUMONLINE.COM, 17 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/>
- Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.11, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176/1240>, Diakses pada 15 Maret 2024
- Noviatun Isna, "Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam". *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023).
- Prof. Dr. Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 22.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
- Rabiatul Adabia Zahra, "Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi". *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).
- Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2015)
- Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik Dan Gagasan* (t.k: t.p, t.t)
- Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Putusan MK Dapat Diubah?", HUKUMONLINE.COM, 28 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-putusan-mk-dapat-diubah-lt519ae74c428f8/>
- Umbu Rauta, Indirani Wauran dan Ninon Melatyugra, *Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi*, (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018) .
- Virto Silaban dan Kosariza, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, hlm. 64, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8636/10795>, Diakses pada 18 Mei 2024
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 378

Wahyu Aji Ramadan dkk, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi”, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/29/26>,

Diakses pada 15 Mei 2024

Yoyon Mulyana Darusman, Amelia Haryanti dan Susanto, “Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No.2, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/37110/17121>,

Diakses Pada 25 Juni 2024

Yusri Munaf, *Konstitusi & Kelembagaan Negara* (Riau : Marpoyan Tujuh Publishing, 2015).

Yusri Munaf, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Riau : Marpoyan Tujuh Publishing, 2014).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Divana Zulfy Nurfaizah
2. NIM : 2017303127
3. Tempat/tgl. Lahir : Purbalingga, 20 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Desa Bakulan, RT 11 RW 05 Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga
5. No. HP : 085802463159
6. Email : divanazn20@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 1 Bakulan
2. SMP : SMP Istiqomah Sambas Purbalingga
3. SMA : SMA N 1 Purbalingga
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum
2. Saizu Moot Court Community

Purwokerto, 12 Juli 2024



**Divana Zulfy Nurfaizah**

NIM. 2017303127